

**PENGECCUALIAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN SHOPEE PADA
PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA SHOPEE DAN MITRA *DRIVER*
SKRIPSI**

OLEH :

ABDULLAH RASYID LUBIS

NIM : 200202110100



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

**PENGECCUALIAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN SHOPEE PADA
PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA SHOPEE DAN MITRA DRIVER.**

SKRIPSI

OLEH :

ABDULLAH RASYID LUBIS

NIM 200202110100



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah SWT,

Dengan kesadaran dan tanggung jawab saya terhadap pengembangan keilmuan,
penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PENGECUALIAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN SHOPEE PADA
PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA SHOPEE DAN MITRA DRIVER.**

Karya ilmiah ini benar-benar ditulis sendiri dan tidak mengkopi atau memindahkan data dari orang lain, kecuali referensi yang disebutkan secara jelas. Skripsi dan gelar sarjana saya akan dibatalkan jika ditemukan di kemudian hari bahwa data saya disusun oleh orang lain, termasuk penjiplakan, duplikasi, atau pemindahan data orang lain secara keseluruhan atau sebagian.

Malang, 22 November 2023



METERAN
TEMPLET
D34BBAKX794207714

Abdullah Rasyid Lubis

NIM 200202110100

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Abdullah Rasyid Lubis Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGECUALIAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN SHOPEE PADA PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA SHOPEE DAN MITRA DRIVER.

Maka Pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Malang, 20 November 2023

Mengetahui,
Dosen Pembimbing



Rizka Amaliah, M. Pd.
NIP. 198907092019032012

BUKTI KONSULTASI

BUKTI KONSULTASI

Nama : Abdullah Rasyid Lubis
NIM : 200202110100
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Dosen Pembimbing : Rizka Amaliah, M. Pd.
Judul Skripsi : Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee
Pada Perjanjian Kemitraan Antara Shopee Dan Mitra
Driver.

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Selasa, 05 September 2023	Konsultasi Proposal Skripsi	f
2.	Selasa, 26 September 2023	Perbaikan Proposal Skripsi	f
3.	Jumat, 13 Oktober 2023	ACC Proposal Skripsi	f
4.	Selasa, 24 Oktober 2023	Konsultasi Revisi Proposal Skripsi	f
5.	Jumat, 27 Oktober 2023	Bimbingan BAB I,II,II	f
6.	Selasa, 07 November 2023	Revisi BAB I,II,III	f
7.	Jumat, 10 November 2023	ACC BAB I,II,III	f
8.	Selasa, 14 November 2023	Bimbingan BAB IV,V, Abstrak	f
9.	Jumat, 17 November 2023	Revisi BAB IV, V, Abstrak	f
10.	Selasa, 21 November 2023	ACC Abstrak dan ACC Skripsi	f

Malang, 20 November 2023

Mengetahui,
a.n Dekan
Ketua Progam Studi
Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan penguji skripsi saudara Abdullah Rasyid Lubis, 200202110100, mahasiswa Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PENGECUALIAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN SHOPEE PADA PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA SHOPEE DAN MITRA DRIVER.

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Dengan penguji :

1. Ramadhita, M.HI.
NIP.198909022015031004

()
Ketua Penguji



2. Risma Nur Arifah, S.HI., M.H
NIP.198408302019032010

()
Sekretaris

3. Rizka Amalia, M.Pd
NIP.198907092019032012

()
Penguji Utama

Malang, 21 Desember 2023
Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah,



Prof. Dr. Sudirman, M.A
NIP.197708222005011003

MOTO

Terbanglah tanpa menjathkan orang lain tetap merendahkan hati

Tapi jangan sampai merendahkan diri

Penulis

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah SWT. ‘Azza wa Jalla yang telah mencurahkan berkah, rahmat, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Baginda Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita selalu menjadikan beliau sebagai suri teladan dalam hidup dan semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Dengan segala upaya yang telah dilakukan oleh penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGECEUALIAN TANGGUNGJAWAB PERUSAHAAN SHOPEE PADA PERJANJIAN KEMITRAAN ANTARA SHOPEE DAN MITRA *DRIVER*.”** dapat diselesaikan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai suri tauladan dan untuk semua orang. Semoga kita diberikan syafaat di akhirat karena iman kita. Aamiin.

Dengan bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dari berbagai pihak dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
2. Prof. Dr. Sudirman, MA, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.H.I, selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Rizka Amaliah, M.Pd, selaku sebagai dosen pembimbing skripsi. Penulis mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diluangkan guna melaksanakan kegiatan bimbingan, serta penulis berterima kasih atas arahan, saran, dukungan, motivasi penuh yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Kepada Orang tua penulis, Ibu Sri Rumata Nasution dan Bapak Zainuddin Lubis, dan Kakak Nur Laila Hanifah Lubis, Abang Abu Rizal Bakrie Lubis, Adek Abdul Hanif Rayhan Lubis yang selalu mendoakan serta memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil, menjadi motivasi dan penyemangat terhebat dalam hidup penulis, yang telah mengiringi setiap langkah penulis, yang selalu memberikan nasehat dan pengarahan agar menjadi seseorang yang lebih baik lagi, dan juga yang selalu memberikan do'a tulus disetiap sujudnya untuk kebaikan saya.
7. Kepada teman penulis yaitu Indriwany Kubela bersama penulis selama ini, Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, rasa aman, rasa nyaman, terimakasih atas ilmunya selama ini sudah menemani penulis dari semester satu

8. sampai lulus.
9. Kepada teman-teman penulis di kontrakan cemara dan juga abang Alfi Anwar, abg Amir dan semua yang telah bersama penulis selama ini, Terimakasih atas segala ilmu, pengalaman, rasa aman, rasa nyaman, persahabatan dan persaudaraan yang penulis dapatkan selama kuliah di Malang.
10. Serta berbagai pihak yang turut serta membantu proses penyelesaian penulisan skripsi ini yang tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati Penulis sangat menyadari bahwa, karena pengetahuan, kemampuan, wawasan, dan pengalaman penulis yang terbatas, skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran dari semua orang untuk membantu memperbaikinya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Terjemahan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia tidak dimaksudkan sebagai transliterasi; sebaliknya, itu dimaksudkan untuk mengalihkan teks Arab ke dalam teks Latin. Nama Arab dari bangsa Arab termasuk dalam kategori ini jika ditulis sesuai dengan ejaan bahasa nasionalnya atau seperti yang ditulis dalam buku referensi. Penulisan judul buku dalam gootnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang standar internasional. Nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari 1998, No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Konsonan berikut berisi daftar huruf Arab dan transliterasi ke dalam huruf latin:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	‘	ط	t

ب	B	ظ	z
ت	T	ع	‘
ث	Th	غ	gh
ج	J	ف	f
ح	H	ق	q
خ	Kh	ك	k
د	D	ل	l
ذ	Dh	م	m
ر	R	ن	n
ز	Z	و	w
س	S	ه	h
ش	Sh	ء	ˆ
ص	S	ي	y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika *hamzah* (ء) (terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (ˆ)).

B. Vokal

Dalam tulisan latin, vokal fathah ditulis dengan "a", kasrah dengan

"i", dan dlommah dengan "u", dan bacaan panjangnya ditulis dengan cara yang sama:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dhammah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوَّ	Fathah dan wau	Iu	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

حَوْلَ : *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama

ا ي	athāh dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh :

مَاتَ : *māta*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

رَمَى : *ramā*

D. Ta' marbutah

Ada dua cara untuk menulis ta marbūṭah. Yang hidup atau memiliki harkat fatḥah, kasrah, dan ḍammah ditulis dengan [t], dan yang mati atau memiliki harkat sukun ditulis dengan [h].

Jika kata yang berakhir dengan ta marbūṭah diikuti oleh kata sandang al- dan kedua kata itu dibaca secara berbeda, kata itu ditransliterasikan dengan ha (h). Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-aṭfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

E. Syaddah (*tasydid*)

Syaddah atau *tasydīd*, yang diwakili oleh tanda *tasydīd* dalam huruf

Arab, ditransliterasi dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

رَبَّنَا	:	<i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	:	<i>najjainā</i>
الْحَقُّ	:	<i>al-ḥaqq</i>
الْحَجُّ	:	<i>al-ḥajj</i>
نُعِمُّ	:	<i>nu''ima</i>
عَدُوُّ	:	<i>'aduwwu</i>

Jika huruf ع ber- tasydīd di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf berharakat kasrah ()ـ, maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (ī).

Contoh:

عَلِيٍّ	:	<i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٍّ	:	<i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	:	<i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	:	<i>al-zalzalāh</i> (bukan <i>az-zalzalāh</i>)
الْفَلْسَفَةُ	:	<i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	:	<i>al-bilādu</i>

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	:	<i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	:	<i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	:	<i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	:	<i>umirtu</i>

H. Penulisan Arab Yang Lazim Digunakan Dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran (dari al Qur'an), sunnah, hadis, khusus dan umum.

Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Fī zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafẓ lā bi khusūṣ al-sabab

I. *Lafẓ Al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafẓ al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fa fī raḥmatillāh*

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada

permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI	vi
MOTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI	xix
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
ABSTRAK	xxiv
ABSTRAK	xxv
خالصة	xxvi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Defenisi konseptual.....	7
F. Metodologi Penelitian	8
1. Jenis Penelitian.....	9
2. Pendekatan Penelitian	9
3. Jenis Data	10
G. Penelitian Terdahulu.....	12
H. Sistematika Pembahasan	16

BAB II	18
TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Kerangka Teori.....	18
1. Perjanjian Kemitraan.....	18
2. Klausula Eksonerasi.....	25
3. Asas Keadilan.....	30
BAB III	39
PEMBAHASAN	39
Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada Perjanjian Kemitraan Dengan Driver Ditinjau Dari Prinsip Keadilan	39
BAB IV	54
PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN-LAMPIRAN	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	99

DAFTAR TABEL

Tabel. 1 1	15
Tabel. 1 2	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar. 1 1 41

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 dokumen perjanjian shopee food	64
---	----

ABSTRAK

Abdullah Rasyid Lubis, 200202110100, 2023, **Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada Perjanjian Kemitraan Antara Shopee Dan Mitra *Driver***, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing : Rizka Amaliah, M. Pd

Kata Kunci : pengecualian tanggungjawaban; Perjanjian Kemitraan; Orderan Fiktif.

Penelitian ini bertujuan meneliti pertanggungjawaban hukum dalam perjanjian kemitraan shopee food ditinjau dari Eksonerasi dan Vicarious Liability terhadap mitra driver shopee food kota Malang yang pernah mengalami kasus orderan fiktif dan mendapatkan kerugian atas uang yang tidak dikembalikan.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan studi dokumentasi pada perjanjian kemitraan shopee food, sumber data dalam penelitian ini adalah Kontrak Perjanjian kemitraan shopee food antara pihak shopee dengan pihak driver yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan prinsip keadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak shopee secara sepihak menetapkan klausul-klausul pada perjanjian kemitraan tanpa adanya negosiasi terhadap pihak driver. Hal tersebut memberikan kerugian terhadap driver yang mengalami kerugian dari orderan fiktif dan adanya akibat hukum yang tercederai yaitu prinsip keadilan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan permasalahan tersebut, perlu adanya perubahan terhadap perjanjian kemitraan yang dibuat dengan mengikat dua pihak dan tidak hanya menguntungkan pihak shopee saja, dan mencantumkan pertanggung jawaban terhadap driver sebagai mitra. Perjanjian kemitraan shopee food harus serasi dan menyesuaikan dengan prinsip keadilan karena sudah membuat kontrak perjanjian dengan mencantumkan secara baku.

ABSTRAK

Abdullah Rasyid Lubis, 200202110100, 2023, **Exclusion of Shopee Company Liability in Partnership Agreements Between Shopee and Driver Partners**, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik State Islamic University Ibrahim Malang, Supervisor: Rizka Amaliah, M. Pd

Keywords: Exclusion Of Liability; Partnership Agreement; Fictitious Orders.

This research aims to examine legal liability in shopee food partnership agreements in terms of exoneration and vicarious liability for shopee food driver partners in Malang City who have experienced cases of fictitious orders and suffered losses due to money that was not returned.

This research is normative juridical research using a documentation study approach on shopee food partnership agreements. The data source in this research is the shopee food partnership agreement between the shopee and the driver which is reviewed from the Civil Code and the principles of justice. The research results show that Shopee unilaterally sets the clauses in the partnership agreement without any negotiation with the driver. This causes losses to drivers who experience losses from fictitious orders and the legal consequences of harming the principle of justice.

The research results show that with these problems, it is necessary to make changes to the partnership agreement which is made by binding two parties and does not only benefit one party, and includes responsibility for the driver as a partner. The shopee food partnership agreement must be harmonious and conform to the principles of justice because the contract agreement has been made by default.

خالصة

عبد هلا رشيد لوبيس، 200202110100، 2023، استبعاد مسؤولية شركة Shopee في اتفاقيات الشراكة بين
Shopee والشركاء السابقين، أطروحة، برنامج دراسة القانون الاقتصادي: الشرعي، كلية الشريعة،
والية مولانا مالك الجامعة الإسلامية إبراهيم مالنح، المشرف M. Pd، رزقة أماليا

الكلمات المفتاحية: استبعاد المسؤولية؛ اتفاقية الشراكة؛ أوامر وهمية.

يهدف هذا البحث إلى فحص المسؤولية القانونية في اتفاقيات شراكة الأغذية المتسوقة من حيث
التبرئة والمسؤولية غير المباشرة لشركاء سائقي الأغذية المتسوقين في مدينة مالانج الذين عانوا من حالات
طلبات وهمية وتكبوا خسائر بسبب الأموال التي لم يتم إرجاعها.

هذا البحث هو بحث قانوني معياري يستخدم منهج دراسة التوثيق حول اتفاقيات الشراكة الغذائية
للمتاجر. مصدر البيانات في هذا البحث هو اتفاقية الشراكة الغذائية بين المتسوق والسائق والتي تمت مراجعتها
من القانون المدني ومبادئ العدالة. تظهر نتائج البحث أن Shopee يقوم من جانب واحد بتحديد البنود في اتفاقية
الشراكة دون أي تفاوض مع السائق. مما يتسبب في خسائر للسائقين الذين يتعرضون لخسائر بسبب الأوامر
الوهمية والعواقب القانونية المترتبة على الإضرار بمبدأ العدالة.

تظهر نتائج البحث أنه مع هذه المشاكل، من الضروري إجراء تغييرات على اتفاقية الشراكة التي
يتم إجراؤها من خلال ربط طرفين ولا يستفيد منها طرف واحد فقط، وتتضمن مسؤولية السائق كشريك. يجب
أن تكون اتفاقية الشراكة الغذائية الخاصة بالمتجر متناغمة ومتوافقة مع مبادئ العدالة لأن اتفاقية العقد قد تم
إبرامها بشكل اقتراضي.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut laporan Statistik mengenai data pengguna e-commerce Indonesia saat ini, jumlah pengguna E-Commerce diproyeksikan meningkat setiap tahun hingga mencapai 189,6 juta pengguna pada 2024. Ini meningkat dari 70,8 juta pengguna pada 2017, dengan peningkatan tahunan menjadi 87,5 juta pada 2018, 129,9 juta pada 2020, 148,9 juta pada 2021, dan 166,4 juta pada 2022.¹ Hal ini memberikan hal positif terhadap platform E-commerce di Indonesia, hal ini menjadikan beberapa platform di e-commerce ini saling beradu dalam memberikan yang terbaik kepada pemakainya. Pada saat ini shopee yang merupakan platform dalam e-commerce menjadi nomor pertama yang paling sering dikunjungi oleh masyarakat Indonesia dengan 71,53 juta klik per bulan pada kuartal pertama di tahun 2020 yang selanjutnya di ikuti oleh Tokopedia dengan 69,8 juta klik.²

Menurut badan pusat statistik, jumlah angka pengangguran Indonesia mencapai 8,42 juta jiwa. Hal ini mendasari munculnya platform e-commerce

¹Firdhy Esterina Chisty, "Prediksi Angka Pengguna E-commerce di Indonesia 2024", *Tempo.Com*, 31 Agustus 2020, diakses 2 September 2023, <https://data.tempo.co/data/909/prediksi-angka-pengguna-e-commerce-di-indonesia-2024>

²Firdhy Esterina Chisty, "Top 10 E-commerce di Indonesia Kuartal I 2020 Firdhy Esterina Chisty", *Tempo.Com*, 31 Agustus 2020, diakses 2 September 2023, <https://data.tempo.co/data/907/top-10-e-commerce-di-indonesia-kuartal-i-2020>

yang membantu masyarakat dalam menangani ketatnya persaingan kerja yang terjadi. Perdagangan elektronik yang semakin berkembang, platform-platform e-commerce telah menjadi pusat transaksi jual-beli yang penting bagi masyarakat. Shopee termasuk salah satu platform yang banyak digunakan masyarakat untuk melakukan transaksi berbentuk *online*, menurut survey databoks shopee menjadi platform nomor tiga yang di sukai oleh masyarakat karena memberikan kenyamanan, keamanan, dan keragaman menu di dalamnya. Bahkan hasil penelitian yang dilakukan tentang platform e-commerce pada GoFood dan ShopeeFood berdasarkan perspektif marketing ekonomi syariah menunjukkan bahwa ShopeeFood lebih disukai oleh Generasi Z³. Shopee juga menjadi salah satu platform yang banyak diminati oleh masyarakat pada saat ini karena memiliki harga yang murah dan memberikan banyak diskon atau promo yang ditawarkan⁴.

Menurut databoks, tingkatan platform E-commerce yang difokuskan kepada pemesanan makanan (food), dari segi kenyamanan gofood mendapat skor pertama dengan 5,09%, shopee dan grabfood mendapatkan skor 4,86%, dari segi keragaman menu gofood masih unggul dengan 5,18%, grabfood dengan 5,06%

³Fita nurotul, Zulfaturrohmaniyah, “GoFood Vs ShopeeFood: Manakah yang Menjadi Pilihan Generasi Z?”, *Jurnal At-Tijary Ekonomi dan Bisnis Islam*, No. 2 (2022): 166<http://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/4801>

⁴ Laila Nur Robbiah, “Fake Order Pada Toko Fsj_Store Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam”, (Underground thesis, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, 2022), <http://eprints.iain-surakarta.ac.id/3695/1/Skripsi%20Laila%20Nur%20Robbiah%2020%20Des%202022%20fix%20%281%29.pdf>

sedangkan shopee 4,86%, dari segi keamanan bertransaksi gofood juga masih unggul dengan 5,23%, shopee 5,19%, sedangkan grabfood 5,15%, dalam survey databoks juga responden masyarakat lebih pertama kali mengingat gofood dengan 50%, shopeefood dengan 28%, sedangkan grabfood 22%.⁵ Peringkat Shopee di jajaran toko online yang sama terus meningkat secara konsisten dari 2017 hingga 2019. Peringkat ini ditentukan oleh rata-rata pengunjung web bulanan dan akumulasi setiap triwulan. Promosi yang gencar dilakukan oleh marketplace serupa, Shopee menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam menerapkan berbagai strategi, seperti iklan di berbagai platform media sosial. Karena mereka memiliki kemampuan untuk mengelola item atau unit penyimpanan stok dalam jumlah besar, shopee berkomitmen untuk menjadi pasar fashion e-commerce, hingga saat ini, 1,6 juta penjual aktif di seluruh Indonesia telah menjual 74 juta item fashion melalui Shopee⁶.

Meskipun memiliki banyak kelebihan dan diakui sebagai e-commerce yang memberikan keamanan, kenyamanan, keragaman menu, dan banyaknya diskon promo yang ditawarkan terhadap penggunanya. Rupanya dalam implementasinya, shopee masih memiliki kelemahan yang signifikan yang

⁵ Cindy Mutia Annur, Survei: “Layanan GoFood Dinilai Unggul dari GrabFood dan ShopeeFood”, *Databoks*, 16 Juni 2022, diakses 2 September 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/survei-layanan-gofood-dinilai-unggul-dari-grabfood-dan-shopeefood>

⁶ Putu Krisna Adwitya Sanjaya, “Determinants Influencing Customer Loyalty To An Indonesia Online Shop Shopee: A Case Study In Denpasar, Bali”, *Jurnal Solid State Technology*, No. 5 (2020): 2 https://www.researchgate.net/profile/Putu-Krisna-Sanjaya/publication/346667976_5480-Article-Text-9475-1-10-20201125_Krisna_dkk_Shoppe/links/5fed8a2592851c00f8589aaa/5480-Article-Text-9475-1-10-20201125-Krisna-dkk-Shoppe.pdf

berdampak kepada mitra driver, salah satu kelemahannya adalah substansi dalam perjanjian kemitraan shopee food antara driver dan shopee. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang ditulis sepihak oleh pihak shopee, mitra driver tidak memiliki kesempatan untuk mengusulkan pasal-pasal yang bisa menguntungkan kedua belah pihak dari mitra driver maupun dari pihak shopee. Namun perjanjian yang dibuat hanya dengan sepihak dari pihak shopee dan hanya memberikan pilihan setuju atau tidak kepada pihak mitra driver.

Salah satu pasal dalam perjanjian baku dalam KUHPdata yang merugikan pihak driver adalah pasal pengecualian tanggungjawab shopee, pada pasal tersebut memuat informasi tentang pengecualian tanggungjawab oleh shopee terhadap problematika hukum atau akibat hukum yang akan terjadi pada mitra driver dengan pihak konsumen atau mercant. Hal ini pada akhirnya menimbulkan akibat-akibat hukum dan juga problematika-problematika spesifik salah satunya adalah pada saat penanganan orderan fiktif.⁷ Sesuai dengan studi pendahuluan bahwa ada sepuluh orang yang mendapat orderan fiktif tetapi tidak ada penanganan khusus dari pihak shopee terhadap kasus tersebut, bahkan tidak mengembalikan dana driver yang sudah hangus. Namun shopee akan memberikan pengembalian dana sesuai janjinya di dalam Q&E.⁸ Isi dari Q&E

⁷ Hana'a Qothrunnada, "Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan Online Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif Yang DilakuakAn Oleh Penguana Aplikasi Pengantar Makanan," (Underground Thesis Universitas Lampung, 2023), 44<http://repository.lppm.unila.ac.id/51639/1/20580.pdf>

⁸ Web Shopee Food ([Mitra Pengemudi Shopee] Bagaimana cara melaporkan dan mengajukan penggantian dana untuk pesanan/order fiktif?).[https://help.shopee.co.id/portal/article/72022-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Bagaimana-cara-melaporkan-dan-mengajukan-penggantian-dana-untuk-pesanan-%2Forder-fiktif%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72022-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Bagaimana-cara-melaporkan-dan-mengajukan-penggantian-dana-untuk-pesanan-%2Forder-fiktif%3F)

nya sebagai berikut:

1. Melakukan konfirmasi terlebih dahulu terhadap konsumen dengan menunggu balasan selama 15 menit dan memastikan sudah menyimpan bukti seperti tangkap layar (*screenshot*) chat yang dilakukan kepada pelanggan.
2. Apabila Pelanggan tetap tidak dapat dihubungi/ditemukan, jangan selesaikan pesanan dan segera hubungi Customer Service Shopee atau *chat* di aplikasi Mitra Pengemudi Shopee untuk melakukan pembatalan.
3. Memberikan makanan dan minuman ke panti asuhan, panti jompo, atau yayasan sosial. Pastikan untuk mengambil foto serah terima pesanan dengan menunjukkan nama panti asuhan, panti jompo, atau yayasan sosial, dan sertakan kuitansi lengkap dengan KOP panti sebagai bukti tertulis serah terima makanan.

Setelah itu, Anda dapat mengisi Formulir Pelaporan Pesanan Fiktif untuk membatalkan pesanan dan mendapatkan penggantian dana. Apabila pengajuan disetujui, Anda akan mendapatkan penggantian dana yang akan dikirim melalui dompet dalam waktu 3–5 hari kerja.

Namun, meski telah memberikan alternatif solusi terhadap problematika yang di dapatkan pihak shopee Tidak serta-merta akan mencederai perjanjian yang sudah lari dari tanggungjawab dalam perjanjian antara perusahaan shopee dan driver menyatakan bahwa shopee tidak ada keterkaitan dan tidak memikul

tanggung jawab apapun terhadap driver.⁹ Karena yang dipertanyakan adalah dalam konteks asas keadilan yang belum bisa di raih oleh perjanjian tersebut kepada dua pihak yang menjalin ikatan perjanjian sebagai kemitraan atau patner yang seharusnya memberikan hak, kewajiban, dan tanggungjawab kepada dua belah pihak yang berjanji. Maka dengan paparan tersebut penulis tertarik melakukan penelitian yang berjudul **Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada Perjanjian Kemitraan Antara Shopee Dan Mitra Driver.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada Perjanjian Kemitraan dengan Driver Ditinjau dari Prinsip Keadilan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Meneliti Bagaimana Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada Perjanjian Kemitraan dengan Driver Ditinjau dari Prinsip Keadilan.

⁹ Web Shopee Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee Dan SPX Non Standard. <https://help.shopee.co.id/portal/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles>

D. Manfaat Penelitian

Selain memiliki tujuan yang disebutkan di atas, penelitian ini juga memiliki manfaat, seperti:

1. Secara Teoritis

- a. Menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pemanfaatan teori prinsip keadilan hukum terhadap mitra driver.
- b. Memberi manfaat atau memberi wawasan pengetahuan kepada penulisan pembaca, serta dapat berfungsi sebagai sumber informasi dan referensi bagi siswa terkait dengan wanprestasi, serta prinsip keadilan terhadap mitra driver.

2. Secara praktis

Hasil penelitian ini akan memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan yang bergerak dalam wadah distribusi online, diharapkan bisa memperhatikan dan menerapkan asas keadilan dalam kontrak perjanjian, sehingga tidak terjadi hal-hal yang merugikan salah-satu pihak didalam perjanjian

E. Defenisi konseptual

Supaya menghindari terjadinya berbagai penafsiran terhadap penelitian ini yang berjudul “Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada Perjanjian Kemitraan Antara Shopee dan Mitra Driver” penting dalam penelitian ini menjelaskan definisi berikut:

1. Pengecualian Tanggungjawab (Klausula Eksonerasi)

Pada dasarnya klausula eksonerasi ini adalah membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab. Secara umum klausula eksonerasi adalah perjanjian menghilangkan kewajiban atau mengalihkan tanggungjawab.

2. Perjanjian kemitraan

Suatu rencana bisnis yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak dalam jangka waktu tertentu untuk memperoleh keuntungan bersama berdasarkan prinsip saling membutuhkan.

3. Prinsip Keadilan

Menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, dengan tidak membedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya.

F. Metodologi Penelitian

Cara kerja keilmuan salah satunya ditandai dengan penggunaan metode. Metode berasal dari bahasa Inggris: method, Bahasa Latin: methodus, Yunani: methodos, meta berarti sesudah. Menurut Van Puersen yang menterjemahkan pengertian metode secara harfiah bahwa metode adalah suatu jalan yang harus ditempuh ketika penyelidikan atau penelitian berlangsung menurut suatu

rencana tertentu.¹⁰ Dalam suatu penelitian ilmiah, metode penelitian merupakan satuan sistem yang harus dicantumkan dan dilaksanakan selama proses penelitian tersebut dilakukan. Hal ini sangat penting untuk dilakukan karena akan menentukan proses sebuah penelitian untuk mencapai tujuan. Selain itu, metode penelitian merupakan sebuah cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran ilmiah, sehingga nantinya penelitian tersebut dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undang (law in book) atau hukum dikonsepskan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. Penelitian dengan memfokuskan pada perjanjian yang ditinjau dari KUHPerdara dan prinsip keadilan.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian hukum kali ini menggunakan pendekatan

¹⁰ Johny Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia, 2007), 25-26.

¹¹ Marzuki, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000), 4.

kasus (case Approach). Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah prinsip keadilan yang terdapat dalam perjanjian antara pihak shopee dengan driver.¹² Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah memfokuskan pada perjanjian yang ditinjau dari KUHPerduta dan prinsip keadilan.

3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kali ini yaitu data sekunder, yakni data yang diperoleh dari informasi yang sudah tertulis dalam bentuk dokumen. Istilah ini sering disebut sebagai bahan hukum. Bahan hukum dibedakan menjadi tiga jenis, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Bahan hukum yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian kali ini yaitu, sebagai berikut:

- a. Primer : Kontrak Perjanjian kemitraan shopee food antara pihak shopee dengan pihak driver yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- b. Skunder : teori-teori yang berkaitan dengan prinsip keadilan.
- c. Tersier: Kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam bagian ini dijelaskan urutan kerja, alat, dan cara pengumpulan

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 119-121..

bahan primer maupun sekunder yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian, karena masing-masing pendekatan memiliki prosedur dan teknik yang berbeda.¹³ Pengumpulan data dilakukan dengan penelitian studi kepustakaan atau studi dokumentasi yaitu dengan memperoleh bahan primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kontrak Perjanjian kemitraan shopee food antara pihak shopee dengan pihak driver yang ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Bahan hukum skunder yang digunakan adalah teori-teori yang brkaitan dengan prinsip keadilan. Bahan hukum tersier yang digunakan adalah Kamus besar bahasa Indonesia dan ensiklopedia.

5. Metode Pengelolaan Data

Dilihat dari tehnik pengumpulan data maka pengolahan data yang dilakukan penulis kali ini adalah, sebagai berikut:

- a. Intensifikasi pembacaan terhadap perjanjian kemitraan antara shopee dengan mitra driver.
- b. Memberikan catatan atau marka sebagai penanda pada pasal-pasal yang mengandung pengecualian tanggungjawab oleh pihak shopee.
- c. Mengklasifikasi pasal-pasal KUHPperdata dengan memuat klausula eksonerasi dikaitkan dengan perjanjiannya.
- d. Menganalisis menggunakan prinsip keadilan.

¹³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang*, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 22.

- e. Tahap terakhir yaitu mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh setelah dianalisis untuk mendapatkan sebuah jawaban.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini membutuhkan kajian terdahulu dari berbagai peneliti yang akan dijadikan suatu pandangan serta referensi, Penelitian terkait perlindungan hukum bagi driver pada kasus orderan fiktif sudah banyak dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu serta penjelasan yang akan menjadi bahan perbandingan atau acuan dalam penelitian yang akan ditulis oleh peneliti saat ini:

Skripsi dengan judul *Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Dengan Pt. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) Dalam Layanan Go-Food Di Pekanbaru* Nanang Parmana.¹³ Kajian ini membahas Pelaksanaan Perjanjian Kemitraan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang terkait dengan penelitian yang berlaku di Indonesia dan Hambatan-hambatan yang terdapat dalam perjanjian kemitraan tersebut. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa ditemukan beberapa hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerjasama kemitraan ini, diantaranya ialah tidak tercapainya salah satu prinsip kemitraan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM yaitu saling memperkuat (Pasal 10 ayat (2) Butir C) dimana kurangnya pengetahuan pihak Merchants tentang Perjanjian Kemitraan dan tidak mendapatkan pembimbingan oleh PT. AKAB. Selain itu juga adanya tindakan oknum Driver yang tidak mengetahui perihal perjanjian antara PT. AKAB dengan Merchants serta melakukan orderan fiktif yang berdampak kepada kerugian Merchants.

Skripsi dengan judul *Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kemitraan Ojek Online (Studi Di Kota Mataram Oleh Rahmat Rizky Ramadhan.*¹⁴ Kajian ini membahas Pengaturan perjanjian kerjasama kemitraan ojek online ditinjau dari Landasan hukum dari sebuah aturan Kerjasama Kemitraan Ojek Online yaitu Kitab Undang- Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), Undang-Undang Usaha Kecil No 9 Tahun 1995, Peraturan Menteri Perhubungan Nomer PM. 12 Tahun 2019 (Permenhub 12/2019) dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ). Kesimpulan dari pembahasan ini adalah pelaksanaan perjanjian kemitraan ojek online sudah sesuai tata cara pelaksanaan perjanjian, hak dan kewajiban para pihak dalam pelaksanaan, dengan KUHPerdata, dan pihak yang melakukan wanprestasi dan terdapat cara penyelesaiannya.

Skripsi dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Mitra Pengemudi Shopee Food Pada Praktik Sewa Jasa(Ijarah) Dalam Transaksi Shopee Food (Studi Pada Aplikasi Shopee PT. Shopee Indonesia)* oleh M. Fuad Dzulqornain.¹⁵ kajian ini membahas tidak adanya peraturan yang melindungi terhadap pengemudi yang mendapatkan kerugian dari eror order oleh konsumen yang terjadi dalam transaksi shopee food, yang mana konsumen masih kurang umur atau kurang cakap dalam menggunakan aplikasi tersebut atau bahkan kelalaian atau kurang telitinya seorang konsumen yang akan merugikan pihak driver. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Menurut hukum Islam akad yang dipakai dalam transaksi layanan Shopee Food ini merupakan akad ijarah, yang berarti terjadinya upah mengupah atas jasa yang diberikan oleh mitra pengemudi, adanya hubungan timbal balik diantara kedua belah pihak didalamnya antara mu'jir (konsumen)

dan mustahq'jir (Mitra Pengemudi) maka jika terjadi layanan yang diluar ketentuan akad yang telah disepakati hukumnya haram karena merugikan satu pihak.

Skripsi dengan Judul *Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Kebijakan Sepihak PT. Gojek Indonesia* Jodhy Pratama.¹⁴ Kajian ini membahas perlindungan hukum yang diberikan kepada driver ojek online di atur dalam undang-undang kemitraan karena undang-undang secara preventif dari pemerintah terhadap driver ojek online tidak secara jelas dan spesifik dalam melindungi driver ojek online. Hasil dari pembahasan ini adalah perlindungan yang diberlakukan dalam ojek online merupakan undang-undang kemitraan (partnership agreement) yaitu hubungan hukum kerjasama antara satu pihak terhadap pihak lainnya. Penelitian dengan judul *Pelindungan Hukum Mitra Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia* oleh M. Kharis Mawanda.¹⁵ Kajian ini membahas ketidakseimbangan hak atau peraturan kerjasama dalam perlindungan mitra driver gojek yang dimuat dalam peraturan kemitraan oleh PT gojek itu sendiri. Hasil dari pembahasan ini adalah peraturan perundang-undangan terhadap driver gojek bisa dari perlindungan hukum preventif dan represif sebagai tanggung jawab dari pemerintah dan PT gojek untuk memberikan perlindungan terhadap driver gojek.

¹⁴ Jodhy Pratama, "Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Kebijakan Sepihak PT. Gojek Indonesia," (Underground Thesis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019), [Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Kebijakan Sepihak Pt. Gojek Indonesia - Repository Unram](#)

¹⁵ M. Kharis Mawanda, "Pelindungan Hukum Mitra Driver Ojek Online Menurut Peraturan Peundang-Undangan di Indonesia, Underground Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018). 9-26 [Home \(unej.ac.id\)](#)

Tabel. 1 1

Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti an	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Nanang Parmana (2019)	Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Dengan Pt. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) Dalam Layanan Go-Food Di Pekanbaru.	Penelitian ini membahas tentang perjanjian kemitraan.	Perbedaan dalam Penelitian ini berfokus pada perjanjian kemitraan antara pihak gojek dengan merchant sedangkan penelitian dalam tulisan ini adalah perjanjian kemitraan shopee food antara pihak shopee dengan driver. Peraturan perundang- undangan yang dipakai adalah Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM sedangkan dalam penelitian ini UU perlindungan konsumen dan KUHPdata.
2	Rahmat Rizky Ramadhan	Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kemitraan Ojek Online (Studi Di Kota Mataram	Penelitian ini membahas tentang perjanjian kemitraan.	Perbedaan dalam Penelitian ini hanya berfokus pada perjanjian kemitraan antara pihak gojek saja sedangkan penelitian penulis meneliti tentang pertanggung jawaban hukum.
3	M Fuad Dzulqornain (2022)	Perlindungan Hukum Bagi Mitra Pengemudi Ojek Online Pada Praktik Sewa Jasa(Ijarah)	Penelitian ini membahas terkait orderan fiktif atau eror order.	Penelitian ini membahas tentang eror order yang dilakukan konsumen saat menggunakan aplikasi shopee dengan

No	Penelitian	Judul	Persamaan	Perbedaan
		Dalam Transaksi Shopee Food		melakukan transaksi asal-asalan, kurang umur, atau tidak cakap.
4	Jhody Pratama (2019)	Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Kebijakan Sepihak Pt. Gojek Indonesia	Penelitian ini membahas tentang perjanjian kemitraan antara perusahaan gojek dengan driver	Metode penelitian ini merupakan yuridis empiris sedangkan penelitian yg penulis lakukan adalah yuridis normatif. Penelitian ini membahas tentang perlindungan hukum terhadap driver gojek yang mendapatkan kebijakan sepihak dari PT. Gojek. Sedangkan dalam penelitian penulis membahas tentang pengecualian tanggungjawab pada perjanjian shopee food.
5	M. Kharis Mawanda (2018)	Perlindungan Hukum Mitra/Driver Ojek Online Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia	Penelitian ini membahas tentang perjanjian kemitraan antara perusahaan gojek dengan driver.	Penelitian ini juga menitik fokuskan pembahasan pada perlindungan hukum terhadap driver gojek yang ditinjau menurut perspektif undang-undang. Sedangkan penulis membahas pengecualian tanggungjawab dalam perjanjian shopee food

H. Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi dibuat dengan sistematika penulis dengan beberapa bab agar tulisan ini menjadi terarah dan tidak mengambang. Dalam penulisan ini

terdiri dari lima bab dan masing-masing mempunyai sub bab dan penjelasan masing-masing. Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Bab ini berisi pengantar untuk memahami garis besar dari seluruh pembahasan. Bab ini juga menguraikan tentang latar belakang penelitian, indikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II : Kerangka Teori dan Kajian Terdahulu Bab ini membahas tentang kerangka teori-teori pengecualian tanggungjawab pada perjanjian kemitraan terhadap driver shopee food, meliputi definisi perjanjian kemitraan, klausula eksonerasi, prinsip keadilan dan menguraikan kajian-kajian terdahulu.

BAB III : Metodologi Penelitian Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulannya, analisis data, dan teknik penulisan.

BAB IV : Pembahasan Bab ini berisi tentang pokok pembahasan dalam penelitian yang meneliti Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada Perjanjian Kemitraan Antara Shopee dan Mitra Driver yang ditinjau dari prinsip keadilan.

BAB V : Penutup dan Saran Bab ini merupakan penutupan dari penelitian skripsi ini, yang didalamnya memuat kesimpulan dan saran yang diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Perjanjian Kemitraan

Pada dasarnya perjanjian merupakan suatu hubungan yang terjadi antara pihak yang terlibat dalam perjanjian tersebut, Pengertian perjanjian dapat dilihat dalam KUHPerdara pada pasal 1313 yang berbunyi : “Suatu perbuatan dimana satu atau lebih pihak mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih¹⁶”

Kemitraan merupakan hubungan antara dua pihak untuk menjalankan usaha dengan tujuan untuk mencari keuntungan. Hubungan kemitraan terbentuk berdasarkan kontrak yang dibuat secara langsung maupun tidak langsung. Kemitraan dapat terbentuk hanya dengan keinginan dari para pihak, dan perjanjian tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang akan timbul dari undang-undang maupun dari perjanjian itu sendiri.¹⁷ Dalam pasal 1320 menjelaskan tentang syarat sahnya suatu perjanjian yaitu sebagai berikut :

- a. Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya

¹⁶ Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁷ Raga AA Putra, “Pertanggungjawaban Hukum Jual Beli Akun Oleh Mitra Pengemudi Shopee Food Secara Online (Studi Pada Lokapasar Shopee)” (Underground Thesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023), 22. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76301>

Dalam hal ini para pihak yang membuat perjanjian harus bersepakat guna melakukan apa yang disepakatinya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan tentang kemungkinan batalnya suatu perjanjian terkait dengan kesepakatan, yaitu: (a) Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena kekhilafan (*dwaling*); (b) Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena ketakutan (*dwang*); (c) Perjanjian itu tidak boleh dibuat karena penipuan (*bedrog*). Tiada suatu perjanjianpun mempunyai kekuatan jika diberikan karena ketiga hal di atas.

b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Tujuan dibuatnya suatu perjanjian adalah melakukan suatu hubungan hukum. Mereka yang dapat melakukan hubungan hukum adalah mereka yang mampu memikul hak dan kewajiban (*rights and obligations*) sebagai subjek hukum, yaitu orang dan badan hukum yang memenuhi syarat-syarat tertentu.

c. Suatu pokok persoalan tertentu

Dalam suatu perjanjian harus telah ditentukan apa yang diperjanjikan dan disepakati. Ketentuan itu sesuai dengan bunyi Pasal 1333 KUHPerdara “Suatu persetujuan harus mempunyai pokok berupa suatu barang yang sekurang-kurangnya ditentukan jenisnya. Jumlah barang tidak perlu pasti, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung.” Bahwa barang yang menjadi objek suatu perjanjian harus ditentukan jenisnya. Selanjutnya harus diperhatikan apa yang dimaksud dengan suatu hal

tertentu, maksudnya adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh subjek hukum.

d. Suatu sebab yang tidak terlarang

Suatu sebab yang tidak terlarang Menurut undang-undang suatu sebab yang tidak dilarang atau suatu sebab yang halal adalah sebab yang tidak bertentangan dengan UU atau tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum yaitu pada Pasal 1337 KUHPerdara, “Suatu sebab adalah terlarang, jika sebab itu dilarang oleh undang-undang atau bila sebab itu bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum.” Misalnya suatu perjanjian atau persetujuan untuk memproduksi ekstasi, jelaslah bahwa sebab itu dilarang karena bertentangan dengan undang-undang psikotropika.

Sistem pengaturan hukum perikatan adalah bersifat terbuka, dalam artian bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian, baik yang sudah diatur maupun yang belum diatur di dalam undang-undang¹⁸. Sesuai yang sudah diatur dalam pasal 1338 KUHPerdara yaitu :*“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan*

¹⁸Salim HS, *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*, (Jakarta, Sinar Grafika 2019,) 156.

*yang ditentukan oleh undang-undang. Persetujuan harus dibuat dengan iktikad baik”.*¹⁹

Dalam pasal 1338 KUHPerdata ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk :

- a. Membuat atau tidak membuat perjanjian;
- b. Mengadakan perjanjian dengan siapapun;
- c. Menentukan isi perjanjian, pelaksanaan, dan persyaratannya; dan
- d. Menentukan bentuk perjanjian, yaitu tertulis atau lisan.

Pasal 1338 jo Pasal 1320 KUHPerdata mengatur perjanjian kemitraan, sedangkan ketentuan khusus mengenai kemitraan merujuk pada Pasal 1618 KUHPerdata mengatur persekutuan perdata sampai dengan Pasal 1641 Kode Hukum Perdata mengatur persekutuan berdasarkan Pasal 1618 yang berbunyi sebagai berikut :*“Perjanjian antara dua atau lebih pihak yang mengikatkan diri untuk menggabungkan sesuatu dengan salah satu tujuannya adalah membagi keuntungan tersebut”.*²⁰

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu:

- a. Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract). Dapat dianalisis dari ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

¹⁹ Pasal 1338 Kitab undang-undang hukum perdata

²⁰ Pasal 1618 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

mereka yang membuatnya.” Berdasarkan asas kebebasan berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Ruang lingkup asas kebebasan berkontrak, menurut hukum perjanjian Indonesia adalah: kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian, kebebasan untuk memilih pihak dengan siapa ia ingin membuat perjanjian, kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya, kebebasan untuk menentukan objek perjanjian, kebebasan untuk menentukan bentuk suatu perjanjian, dan kebebasan untuk menerima atau menyimpang ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (*aanvullend, optional*). Berlakunya asas kebebasan berkontrak ini tidaklah mutlak, KUH Perdata memberikan pembatasan atau ketentuan terhadapnya, inti pembatasan tersebut dapat dilihat antara lain:

- 1). Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata, bahwa perjanjian tidak sah apabila dibuat tanpa adanya sepakat dari pihak yang membuatnya;
- 2). Pasal 1320 ayat (2) KUH Perdata, kebebasan yang dibatasi oleh kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3). Pasal 1320 ayat (4) jo Pasal 1337 KUH Perdata, menyangkut *causa* yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau bertentangan dengan ketertiban umum;
- 4). Pasal 1332 KUH Perdata batasan kebebasan para pihak untuk membuat perjanjian tentang objek yang diperjanjikan;
- 5).

Pasal 1335 KUH Perdata, tidak adanya kekuatan hukum untuk suatu perjanjian tanpa sebab, atau sebab yang palsu atau terlarang; dan 6).

Pasal 1337 KUH Perdata, larangan terhadap perjanjian apabila bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan baik atau ketertiban umum.

- b. Asas konsensualisme (consensualism). Asas konsensualisme mempunyai arti yang terpenting, bahwa untuk melahirkan perjanjian cukup dengan sepakat saja dan bahwa perjanjian itu (dan perikatan yang ditimbulkan karenanya) sudah dilahirkan pada saat atau detik tercapainya konsensus. Untuk terjadinya sebuah persetujuan pada umumnya persesuaian kehendak yang memenuhi persyaratan-persyaratan tertentu adalah sebuah kontrak yang sah menurut hukum. Asas konsensualisme dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Pada pasal tersebut ditentukan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kata kesepakatan antara kedua belah pihak.
- c. Asas pacta sunt servanda. Baik dalam sistem terbuka yang dianut oleh hukum perjanjian ataupun bagi prinsip kekuatan mengikat, kita dapat merujuk pada Pasal 1374 ayat (1) BW (lama) atau Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: “Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Adagium (ungkapan) pacta sunt servanda diakui sebagai aturan bahwa semua persetujuan yang dibuat oleh manusia secara timbal-balik pada

hakikatnya bermaksud untuk dipenuhi dan jika perlu dapat dipaksakan, sehingga secara hukum mengikat. Dengan kata lain, perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya (Pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata. Artinya, para pihak harus mentaati apa yang telah mereka sepakati bersama.

- d. Asas itikad baik. Dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata, disebutkan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Sebenarnya itikad baik yang disebut dalam bahasa Belanda dengan *te goeder trouw*, yang sering juga diterjemahkan dengan kejujuran, dapat dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu: (1) Itikad baik pada waktu akan mengadakan perjanjian; dan (2) Itikad baik pada waktu melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang timbul dari perjanjian tersebut. Adapun suatu perjanjian dilaksanakan dengan itikad baik atau tidak, akan tercermin pada perbuatan-perbuatan nyata orang yang melaksanakan perjanjian tersebut. Meskipun itikad baik dalam pelaksanaan perjanjian itu terletak pada hati sanubari manusia yang sifatnya subjektif, tetapi itikad baik itu pun dapat diukur juga secara objektif.
- e. Asas kepribadian (personality). Asas kepribadian tercantum dalam Pasal 1340 KUH Perdata: “Suatu perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga; tak dapat pihak-pihak ketiga mendapat manfaat

karenanya, selain dalam hal yang diatur dalam Pasal 1317.” Pasal 1315 KUHPerdata menegaskan: “Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri.” Namun demikian, ketentuan itu terdapat pengecualiannya sebagaimana pengantar dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang menyatakan: “Dapat pula perjanjian diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, bila suatu perjanjian yang dibuat untuk diri sendiri, atau suatu pemberian kepada orang lain, mengandung suatu syarat semacam itu.” Sedangkan di dalam Pasal 1318 KUH Perdata, tidak hanya mengatur perjanjian untuk diri sendiri, melainkan juga untuk kepentingan ahli warisnya dan untuk orang-orang yang memperoleh hak dari padanya.²¹

2. Klausula Eksonerasi

IPM Ranuhandoko B.A. mengartikan exoneration sebagai "membebaskan seseorang atau badan usaha dari suatu tuntutan atau tanggung jawab²².” Sementara itu, Cambridge dictionary sebagai berikut: *The act of showing or stating that someone or something is not guilty of something.*²³ Menurut Rijken, klausul eksonerasi adalah klausul dalam hubungan kontraktual yang bertujuan untuk menghindari pemenuhan suatu

²¹ Niru Anita Sinaga, “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Binamulia Hukum* No. 2 (2018). 115-117

²²Ranuhandoko, *Terminologi Hukum : Inggris-Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1996), 45-50

²³ Matsumoto, *The Cambridge Dictionary Of Psychology*, (Tokyo : Cambridge University Press, 2019) 67-72.

kewajiban dengan membayar kerugian baik secara keseluruhan atau sebagian karena melanggar perjanjian. Secara sederhana, klausula eksonerasi ini berarti perjanjian menghilangkan kewajiban atau mengalihkan tanggung jawab²⁴.

Mariam Darus Badruzaman menggambarkan klausul eksonerasi sebagai klausula yang dimasukkan dalam suatu perjanjian dimana satu pihak menolak untuk membayar ganti rugi penuh atau sebagian karena ingkar janji atau tindakan yang melanggar hukum. Selain itu, David Yates, yang lebih suka menggunakan klausul penolakan, menjelaskan bahwa "setiap bagian dari suatu perjanjian yang membatasi, membebaskan, atau merekayasa ganti rugi atau tanggung jawab yang timbul dari pelanggaran terhadap suatu perjanjian"²⁵.

Perjanjian standard atau klausul baku adalah perjanjian yang dibuat secara sepihak oleh penjual atau produsen produk (penjual) dan mengandung ketentuan yang berlaku umum (massal). Konsumen hanya memiliki dua pilihan: menyetujuinya atau menolaknya. Ada unsur pilihan ini karena pihak berpendapat bahwa prinsip kebebasan berkontrak tidak melanggar perjanjian standar. Artinya, konsumen masih memiliki hak

²⁴Jein Stevany Manumpil, "Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, No. 3 (2016): 37 <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11547>

²⁵Nizla Rohaya, "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Replik*, No. 1(2018): 27 <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1116>

untuk menyetujui atau menolak perjanjian yang diajukan kepadanya. Oleh karena itu, perjanjian standar ini kemudian dikenal sebagai kontrak *take it or leave it contract*.²⁶

Sudaryatmo mengungkapkan karakteristik klausula baku sebagai berikut: (a) Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen; (b) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian; (c) Dibuat dalam bentuk tertulis dan missal; (d) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan²⁷.

Engels menyatakan bahwa ada tiga jenis perjanjian dan yuridis dengan syarat-syarat eksonerasi. Ketiga jenis tanggung jawab yuridis tersebut adalah sebagai berikut:

Tanggung jawab untuk konsekuensi hukum yang disebabkan oleh ketidakmampuan untuk melaksanakan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian;

- a. Kewajiban sendiri yang biasanya dibebankan kepada pihak untuk syarat ditetapkan, dibatasi, atau dihapuskan (misalnya, perjanjian keadaan darurat).
- b. Kewajiban-kewajiban diciptakan (syarat-syarat pembebasan oleh salah

²⁶Nizla Rohaya, "Pelarangan Penggunaan Klausula Baku". 26

²⁷Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, (Bandung: Citra Karya Bakti, 1999). 93

satu pihak dibebankan dengan memikulkan tanggung jawab pihak yang lain yang mungkin ada untuk kerugian yang diderita pihak ketiga).

Dalam pasal 1 no. 10 undang-undang perlindungan konsumen menjelaskan defenisi dari klausula baku adalah klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen²⁸.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjelaskan tentang pembatasan atau larangan klausula eksonerasi, yaitu berbunyi sebagai berikut,: *“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila”*²⁹:

- a. Menyatakan bahwa tanggung jawab pelaku usaha akan dialihkan;
- b. Menyatakan bahwa pengusaha memiliki hak untuk menolak kembali barang yang dibeli pelanggan;
- c. Menyatakan bahwa perusahaan memiliki hak untuk menolak pengembalian uang yang dibayarkan oleh pelanggan untuk barang dan

²⁸Pasal 1 No. 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen

²⁹Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

jasa yang dibeli;

- d. Menunjukkan bahwa pelanggan memberikan kuasa kepada perusahaan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan semua tindakan sepihak terkait barang yang dibeli oleh pelanggan melalui angsuran;
- e. Mengatur masalah bukti bahwa barang atau jasa yang dibeli oleh pelanggan tidak berguna lagi;
- f. Memberi pelaku usaha hak untuk menurunkan keuntungan jasa atau harta kekayaan konsumen yang dibeli melalui jasa;
- g. Menyatakan bahwa pelanggan tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan, dan/atau perubahan lanjutan yang dibuat oleh perusahaan secara sepihak selama pengguna menggunakan jasa yang dibeli;
- h. Menyatakan bahwa pelanggan memberi kuasa kepada perusahaan untuk mengambil hak tanggungan, gadai, atau jaminan atas barang yang mereka beli dengan angsuran.

Dari berbagai defenisi bisa dilihat bahwa Klausul eksonerasi adalah klausul yang melindungi atau membebaskan salah satu pihak dari segala bentuk ketidakterpenuhan kewajiban yang ditetapkan dalam perjanjian. Contoh klausul pembebasan adalah sebagai berikut:

- a. Jika pengembang dalam perjanjian pembelian rumah tidak dapat memenuhi janjinya untuk menyelesaikan pembangunan rumah yang

- dibeli pada waktunya;
- b. Jika pengembang tidak dapat memenuhi janjinya untuk menyelesaikan rumah tersebut pada waktunya.
 - c. Jika pengembang tidak dapat memenuhi janjinya untuk

3. Asas Keadilan

“Keadilan” berasal dari kata “*’adl*” yang berasal dari bahasa Arab. Dalam bahasa Inggris disebut dengan “justice”. Kata “*justice*” dalam ilmu hukum diartikan sebagai pembagian yang konstan dan terus menerus untuk memberikan hak setiap orang (*the constant and perpetual disposition to render every man his due*). Asas keadilan merupakan asas yang harus dimiliki oleh setiap individu baik itu dalam ruang lingkup sosial, agama, dan negara. Prinsip keadilan diartikan dengan menanamkan sikap untuk bersikap adil terhadap semua pihak, dengan tidak membedakan dari segala aspek, seperti aspek ekonomi, hukum, maupun yang lainnya. asas keadilan juga harus terdapat dalam perjanjian suatu kontrak kerjasama yang akan membuat perjanjian itu mengikat bagi kedua belah pihak, yang berarti keadilan dalam pemenuhan hak-hak dan kewajiban antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian.³⁰

Ada tiga fungsi dan tujuan hukum perjanjian yang harus diperhatikan

³⁰ Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata

dalam menegakkan hukum yaitu³¹:

- a. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), berarti menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.
- b. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), berarti menentukan isi dari hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
- c. Keadilan (*gerechtigkeit*), berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

Ketiga unsur tersebut oleh Gustav Radbruch dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idée des Rechts*). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang, namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhältnis*) satu sama lain. Satjipto Rahardjo menyebutkan beberapa contoh yang dapat menjelaskan hal ini :

- a. Dalam negara dengan sistem hukum kolektif (yakni dimana kemanfaatan ditentukan oleh perkembangan masyarakat) timbul pertentangan antara finalitas dan keadilan, kalau seorang yang sangat berguna bagi perkembangan masyarakat harus menghadap pengadilan karena pelanggaran hukum. Menurut keadilan orang ini harus dihukum, tetapi kemanfaatan tidak mengijinkannya.
- b. Dalam negara dengan sistem individual (yakni : dimana kemanfaatan ditentukan oleh perkembangan individual) timbul pertentangan finalitas dan

³¹ Niru Anita Sinaga, “peranan asas-asas hukum perjanjian”, 107-108

legalitas, kalau terdapat undang-undang yang karena alasan tertentu tidak cocok dengan perkembangan individual manusia. Menurut legalitas undang-undang itu berlaku, demi kepastian hukum, tetapi kemanfaatan menentang berlakunya hal itu.

Dalam hal terjadi pertentangan yang demikian, yang mestinya diutamakan adalah keadilan. Hal ini karena pada hakekatnya hukum itu adalah untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum.

Ada banyak teori keadilan yang diutarakan oleh para filsuf dan ahli hukum yaitu³²:

- a. Pendapat Plato mengemukakan bahwa keadilan adalah emansipasi dan partisipasi warga negara dalam memberikan gagasan tentang kebaikan untuk negara. Hal tersebut kemudian dijadikan pertimbangan filsafat bagi suatu undang-undang.
- b. Pendapat Aristoteles mengemukakan bahwa keadilan adalah kebajikan politik, diatur oleh negara, dan aturan ini menentukan apa yang benar. Keadilan dimaknai sebagai keseimbangan, dengan kesamaan numerik yaitu setiap manusia disamakan dalam satu unit misalnya semua orang sama dihadapan hukum dan kesamaan proporsional yaitu memberikan setiap orang apa yang menjadi haknya, sesuai kemampuan dan prestasinya. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua bagian yaitu: 1) keadilan distribusi yaitu keadilan yang berlaku dalam ranah publik, yaitu

³² Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2011). 239-247

fokus pada distribusi kekayaan dan barang lain yang diperoleh oleh masyarakat 2) keadilan korektif yaitu berhubungan dengan membetulkan atau membenarkan sesuatu yang salah, memberikan kompensasi bagi pihak yang dirugikan atau memberikan hukuman yang pantas bagi pelaku kejahatan.

- c. Pendapat John Rawls mengemukakan bahwa keadilan dibagi menjadi dua prinsip yaitu: 1) prinsip kebebasan setara, bahwa setiap individu memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*). 2) prinsip sosial menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidak setaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung. Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang. Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.³³
- d. Pendapat Derrida mengemukakan bahwa keadilan adalah Keadilan dalam hukum menurut Derrida justru tidak diperoleh dari sumber-sumber dalam tatanan hukum, tetapi dari sesuatu yang melampaui hukum itu sendiri. Menurutnya, keadilan tidak berarti kesesuaian

³³ Karen Leback, Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, (Bandung: Nusa Media, 2018). 58

dengan undang-undang, karena kesesuaian dengan undang-undang belum memastikan adanya keadilan

- e. Pendapat Thomas Aquinas mengemukakan bahwa keadilan adalah Hampir sama dengan Aristoteles, pendapat Thomas Aquinas tentang keadilan adalah apa yang sepatutnya bagi orang lain menurut suatu kesamaan proporsional. Uraian pembagian keadilan menurut Thomas Aquinas adalah sebagai berikut³⁴: 1) Keadilan distributif (*iustitia distributiva*) adalah keadilan yang berkenaan dengan pembagian jabatan, pembayaran pajak, dan sebagainya. 2) Keadilan legal (*iustitia legalis*) adalah menyangkut pelaksanaan hukum, atau keadilan umum atau keadilan menurut undang-undang yang sesuai dengan *lex naturalis*. 3) Keadilan komutatif atau keadilan tukar menukar (*iustitia commutativa*) adalah berkenaan dengan transaksi jual beli. 4) Keadilan balas dendam (*iustitia vindicativa*) yang pada masa itu berkenaan dengan hukum pidana.
- f. Pendapat Reinhold Zippelius mengemukakan bahwa keadilan dibagi menjadi lima yaitu³⁵: 1) Keadilan komutatif adalah keadilan timbal balik yang terjadi ketika warga masyarakat melakukan transaksi kontraktual. Keadilan terjadi pada saat pemulihan dari keadaan cedera

³⁴ Budiono Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2011). 641

³⁵ Kusumohamidjojo, *Filsafat Hukum*, 158

hak, misalnya pemberian ganti rugi bagi pihak yang dirugikan. 2) Keadilan distributif yaitu keadilan dalam pembagian. Misalnya dalam lapangan hukum perdata, jika ada orang memecahkan barang di toko, ia harus menggantinya tanpa melihat latar belakang sosial ekonominya. Keadilan distributif ini juga relevan dalam kerangka keadilan sosial. 3) Keadilan pidana yang dijadikan dasar dan tujuan pengenaan hukum pidana. Salah satunya asas *nulla poena sine lege praevia*. 4) Keadilan hukum acara ditentukan oleh kesempatan yang sama bagi semua pihak untuk menegaskan posisinya dan hakim yang tidak berat sebelah. 5) Keadilan konstitusional berkaitan dengan penentuan syarat-syarat pemangkuan jabatan kenegaraan misalnya dalam pemilu.

g. Pendapat Reinhold Zippelius mengemukakan bahwa keadilan memiliki beberapa arti yaitu: 1) Keadilan dimaknai sebagai sifat atau kualitas pribadi. Keadilan subjektif sebagai keadilan sekunder adalah pendirian atau sikap, pandangan dan keyakinan yang diarahkan kepada terwujudnya keadilan objektif sebagai keadilan yang primer. 2) Sumber keadilan berasal dari hukum positif dan cita hukum (*rechtsidee*). 3) Inti dari keadilan adalah kesamaan. Dalam hal ini Radbruch mengikuti pandangan Aristoteles dan membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif.

h. Pendapat Reinhold Zippelius mengemukakan bahwa Jeremy Bentham dan John Stuart Mill mewakili pandangan utilitarianisme yang

memaknai keadilan adalah manfaat atau kebahagiaan sebesar-besarnya
untuk sebanyak mungkin orang.

Tabel. 1 2
Kerangka Teori

No	Rumusan Masalah	Teori	Penggunaan Teori dalam Penelitian
1	Bagaimana pengecualian tanggungjawab perusahaan shopee pada perjanjian kemitraan dengan driver ditinjau dari prinsip keadilan?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klausula eksonerasi (KUHPerdata) 2. Prinsip keadilan dalam hukum (hasil sintesis dari dua atau lebih teori tentang keadilan hukum oleh pakar berbeda. Yaitu John Rawl³⁶ dan Gustav Radbruch 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Klausula eksonerasi di dalam KUHPerdata digunakan untuk mengidentifikasi pasal pengecualian tanggung jawab perusahaan Shopee pada perjanjian dengan pihak kurir atau driver yang disinyalir menjadi pasal baku yang merugikan kurir/driver saat terjadi problematika di lapangan, seperti orderan fiktif. 2. Prinsip keadilan hukum digunakan untuk menentukan keabsahan pasal dengan klausula eksonerasi dalam perjanjian kemitraan antara perusahaan Shopee dengan kurir/driver. Prinsip keadilan ini diimplementasikan

³⁶ John Rawls, *A Theory of Justice*, (London: Oxford University Press, 1992),. 549.

			pada pengkajian terhadap hak dan kewajiban pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian
--	--	--	--

BAB III

PEMBAHASAN

Pengecualian Tanggungjawab Perusahaan Shopee Pada Perjanjian Kemitraan Dengan Driver Ditinjau Dari Prinsip Keadilan

Hubungan antara pihak shopee food dengan driver merupakan hubungan mitra atau disebut juga dengan (*partnership agreement*) hubungan kerjasama, dalam hubungan kemitraan harus mempunyai perjanjian yang dibuat oleh 2 pihak atau lebih dalam kemitraan tersebut³⁷. Defenisi dari perjanjian dapat dilihat dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi : “suatu perbuatan dimana satu atau lebih pihak mengikatkan diri terhadap satu orang lainnya atau lebih”³⁸. Dengan demikian, perjanjian merupakan perbuatan yang melahirkan perikatan, dan perikatan juga lahir dari undang-undang sesuai yang terdapat dalam pasal 1233 KUHPerdara atau dalam istilah lain bahwa ada perikatan yang timbul dari undang-undang yaitu dapat dibedakan menjadi 2 bagian yaitu (1) karena undang-undang saja dan arena perbuatan manusia. Perbuatan manusia juga dibagi menjadi 2 yaitu sesuai dengan hukum dan perbuatan melawan hukum, (2) perikatan yang timbul dari perjanjian.³⁹

Dalam Perjanjian sendiri mengikuti syarat sahnya perjanjian yang dapat

³⁷Ryan Hidayat, “Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemirtaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum*, No. 2 (2020): 2<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5200>

³⁸Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

³⁹Pasal 1233 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

dilihat dalam pasal 1320 KUHPerdara ada empat yaitu:⁴⁰ (a) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; (b) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (c) Suatu pokok persoalan tertentu; (d) Suatu sebab yang tidak terlarang. Dalam syarat sahnya perjanjian terdiri dari syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) dan syarat objektif (suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Dalam syarat ini apabila syarat subjektif tidak dipenuhi maka perjanjian dapat dibatalkan, dan apabila syarat objektif yang tidak dipenuhi maka perjanjian akan batal demi hukum yaitu secara hukum tidak dianggap sejak adanya perjanjian.⁴¹

Dalam konteks perjanjian kemitraan dengan driver, memang terdapat dua pihak yang melakukan perikatan. Namun pembuat perjanjian adalah satu pihak yaitu pihak shopee, artinya pihak mitra tidak punya kuasa aktif untuk memberikan atau berpartisipasi dalam penyusunan isi perjanjian. Hal tersebut akan bertolak belakang dengan defenisi perjanjian yang seharusnya pembuatan dan persetujuan suatu perjanjian terlibatnya dua orang atau lebih. Melalui studi dokumentasi terhadap perjanjian yang diberikan pihak shopee ini termaktub ketika melakukan keikutsertaan sebagai mitra, hanya diberikan dua pilihan yaitu setuju atau tidak setuju.

Adanya pembuatan perjanjian dengan satu pihak ini sangat berpeluang memunculkan pasal-pasal yang bisa merugikan pihak yang tidak turut membuat

⁴⁰Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

⁴¹Cinde Semara Dahayu, Ambar Budhisulistiyawati, "Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan", *Jurnal Privata Law*, No. 1 (2020): 2 <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/40371>

perjanjian tersebut. Salah satu pasal yang disinyalir dapat merugikan salah satu pihak ada pada pasal bagian 1 dan bagian 17.⁴² Pada gambar berikut ini:

Gambar. 1 1

Surat Perjanjian Shopee Food

1.2. Sehubungan dengan Layanan Pengantaran Shopee:

(a) Kebijakan Perusahaan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Layanan ini. Meskipun merupakan satu kesatuan, Kebijakan Perusahaan akan berlaku jika terdapat perbedaan dengan Ketentuan Layanan ini sehubungan dengan penyediaan Layanan Pemesanan Shopee.

(b) SHOPEE ADALAH PERUSAHAAN TEKNOLOGI YANG MENYEDIKAKAN LAYANAN PEMESANAN SHOPEE, TERMASUK LAYANAN PLATFORM DARING YANG MENYEDIKAKAN TEMPAT DAN PELUANG BAGI ANDA UNTUK MELAKUKAN PENGANTARAN PRODUK SHOPEE. SHOPEE TIDAK MENYEDIKAKAN ATAU BERTINDAK SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN TRANSPORTASI, KURIR, POS, JASA PENGIRIMAN, DAN LAIN-LAIN, ATAU BERTINDAK SEBAGAI AGEN UNTUK SETIAP ORANG MAUPUN PERUSAHAAN. KONTRAK SESUNGGUHNYA UNTUK LAYANAN PENGANTARAN SHOPEE ADALAH LANGSUNG ANTARA ANDA DAN PELANGGAN. SHOPEE TIDAK MENJADI PIHAK DALAM KONTRAK TERSEBUT ATAU DALAM KONTRAK LAIN MANA PUN YANG DIADAKAN ANTARA ANDA, MERCHANT, DAN PELANGGAN, DAN KAMI TIDAK MEMIKUL KEWAJIBAN APAPUN SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK TERSEBUT. ANDA BERTINDAK SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN PIHAK KETIGA YANG INDEPENDEN TIDAK AKAN MEWAKILI UNTUK MENJADI AGEN, KARYAWAN, ATAU STAF DARI SHOPEE. LAYANAN NEK TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI DIBERIKAN OLEH SHOPEE.

⁴² Web Shopee Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee Dan SPX Non Standard.

DARI, ATAU YANG DENGAN CARA APA PUN BERHUBUNGAN DENGAN LAYANAN SHOPEE, LAYANAN NEK, DAN/ATAU PLATFORM;

17.1.2. PENGGUNAAN ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAYANAN SHOPEE, LAYANAN NEK, DAN/ATAU PERANGKAT LUNAK; ATAU

17.1.3. SEBAGAI AKIBAT DARI HUBUNGAN ATAU TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN PELANGGAN, MERCHANT, PEMASANG IKLAN ATAU SPONSOR YANG IKLANNYA MUNCUL DI PLATFORM ATAU YANG DIRUJUK OLEH LAYANAN SHOPEE, LAYANAN NEK, DAN/ATAU PERANGKAT LUNAK, BAHKAN JIKA SHOPEE, NEK DAN/ATAU PEMBERI LISENSINYA TELAH DIBERITAHU SEBELUMNYA MENGENAI KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT.


17.2. SHOPEE DAN NEK TIDAK MENJAMIN ATAU MENYATAKAN BAHWA SHOPEE DAN NEK MENILAI ATAU MEMANTAU KESESUAIAN, LEGALITAS, KEMAMPUAN, PERGERAKAN, ATAU LOKASI PELANGGAN, DAN ANDA SECARA TEGAS MELEPASKAN DAN MEMBEBAHKAN SHOPEE DAN NEK DARI SETIAP DAN SEMUA TANGGUNG JAWAB, KLAIM ATAU GANTI RUGI YANG TIMBUL DARI, ATAU YANG DENGAN CARA APAPUN BERKAITAN DENGAN PELANGGAN ATAU MERCHANT.

17.3. SHOPEE DAN NEK TIDAK AKAN MENJADI PIHAK DALAM PERSELISIHAN ATAU PERUNDINGAN PERSELISIHAN ANTARA ANDA DAN PELANGGAN ATAU MERCHANT.

Dalam surat perjanjian shopee food terlihat pernyataan awal dalam perjanjian yang membuat tidak adanya ikatan bahkan adanya upaya untuk lari dari tanggung jawab, yaitu ada 2 bagian dalam perjanjian : Bagian 1 huruf (b) yang membahas tentang ketentuan umum berbunyi sebagai berikut : “ *kontrak sesungguhnya untuk layanan pengantran shopee adalah langsung antara driver dengan pelanggan. Shopee tidak menjadi pihak dalam kontrak tersebut atau dalam kontrak lain manapun yang diadakan antara driver, merchant, dan pelanggan, dan pihak shopee tidak memikul kewajiban apapun sehubungan dengan kontrak tersebut*”

Bagian 17 tentang batasan tanggung jawab, berbunyi sebagai berikut : “*shopee tidak menjamin atau menyatakan bahwa shopee menilai atau memantau kesesuaian, legalitas, kemampuan, pergerakan, atau lokasi pelanggan, dan driver secara tegas melepaskan dan membebaskan shopee dari setiap dan semua tanggung jawab, klaim atau ganti rugi yang timbul dari, atau yang dengan cara apapun berkaitan dengan pelanggan atau merchant*”.

Melalui kedua pasal ini diketahui bahwa pihak shopee mengecualikan diri dari pihak yang seharusnya bertanggungjawab akan akibat hukum atau hal-hal yang terjadi ketika ada transaksi yang dilakukan antara driver dengan merchant atau merchant dengan konsumen dan juga driver dengan konsumen. Ikatan ini dapat dilihat dalam kerangka berikut:



Padahal sebagai sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa shopee mendapatkan keuntungan dri proses transaksi yang dilakukan oleh driver, keuntungan yang diperoleh pihak shopee dalam tiap transaksi sebesar 20% dan driver mendapat 80%⁴³. Artinya pihak shopee yang menyatakan dirinya tidak ada ikatan atau tanggungjawab, rupanya mendapatkan persentase dari setiap transaksi yang dilakukan oleh driver bahkan merchant juga. Sebagai pihak yang mendapatkan keuntungan dalam konteks ini seharusnya pihak shopee juga turut bertanggungjawab akibat-akibat hukum yang terjadi dalam transaksi tersebut. Namun shopee secara baku dan secara sepihak sudah melepaskan tanggungjawab dari akibat hukum yang terjadi dalam transaksi, salah satunya adalah kasus orderan fiktif.

Dalam isi perjanjian kemitraan shopee food bagaian 17 sangat menjelaskan bahwa shopee membuat perjanjian dengan tidak mau bertanggungjawab atau dalam artian bahwa pihak shopee lari dari tanggung jawab dan memberikan penekanan terhadap driver untuk membebaskan shopee dari setiap dan semua tanggungjawab dari kerugian yang didapatkan oleh driver. Meskipun dalam proses pendaftarannya bahwa driver setuju dan menyatakan keleraannya untuk mengikuti sebagai mitra, tetapi dalam pembuatan perjanjian tersebut merupakan sepihak dari pihak shopee saja. maka tidak menjadikan pihak

⁴³ Riyanda Navalian S, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peraktik Kemitraan Pengemudi Shoee Food," (Underground Thesis, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023,) 80-98 <http://repository.radenintan.ac.id/29875/1/Skripsi%201-2.pdf>

shopee sewenang-wenang dalam melakukan perjanjian dengan tidak bertanggungjawab.⁴⁴

Jika dikaitkan dengan klausula eksonerasi yang mana arti sederhanya adalah pengalihan tanggungjawab. Maka sesuai dengan isi perjanjian yang mengandung pengalihan tanggung jawab yang terkandung dalam perjanjian kemitraan shopee food. Hal tersebut akan bertentangan dengan pasal yang terdapat dalam KUHPerdara yaitu 1338 yang berisi : *“Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang- undang. Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.”*

Pasal tersebut menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat harus sesuai dengan undang-undang, dan mengikat para pihak. Namun perjanjian kemitraan yang dibuat sepihak oleh pihak shopee tersebut sudah jelas bertentangan dengan undang-undang perlindungan konsumen yang terdapat dalam pasal 18 yang berisi bahwa dalam perjanjian dilarang menyatakan pengalihan tanggungjawab pelaku usaha dalam konteks ini adalah shopee sebagai pembuat perjanjian.⁴⁵

Jika dilihat dari karakteristik yang diungkapkan oleh sudaryatmo yang

⁴⁴ Rahmat Riky Ramadhan, “Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kemitraan. 67-68.

⁴⁵ Pasal 18 undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

mana klausula eksonerasi dalam perjanjian adalah: (a) Perjanjian dibuat secara sepihak oleh mereka yang posisinya relatif lebih kuat dari konsumen; (b) Konsumen sama sekali tidak dilibatkan dalam menentukan isi perjanjian; (c) Dibuat dalam bentuk tertulis dan missal; (d) Konsumen terpaksa menerima isi perjanjian karena didorong oleh faktor kebutuhan.⁴⁶

Dengan pernyataan tersebut bisa dilihat bahwa perjanjian kemitraan shopee food sesuai dengan klausula eksonerasi yang seharusnya tidak terdapat dalam sebuah perjanjian. Meskipun secara baku ada contoh yang mengungkapkan bahwa perjanjian baku bisa dipakai seperti diperbankan, tetapi hal tersebut bukan berarti lari dari tanggungjawab berbeda dalam konteks perjanjian kemitraan shopee food yang mana menimbulkan pihak yang dirugikan dan akan ada akibat hukum yang tercederai yaitu prinsip keadilan.

Dalam perjanjian tersebut bahwa tidak ada keseimbangan dalam posisi tawar- menawar antara produsen atau penjual produk (juga dikenal sebagai penjual) dan konsumen (juga dikenal sebagai debitur). Beberapa pendapat menegaskan tentang pandang terhadap perjanjian eksonerasi.⁴⁷ Ada beberapa ahli berpendapat terhadap klausula eksonerasi dalam perjanjian :

1. Pendapat pertama datang dari pitlo Sluijter, yang menyatakan perjanjian standar bukan perjanjian. Alasannya, kedudukan shopee dalam perjanjian

⁴⁶ Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bandung: Citra Karya Bakti, 1999). 93

⁴⁷ Nizla Rohaya , “Pelarangan Penggunaan Baku”. 33

kemitraan shopee shopee food itu adalah seperti pembentuk undang-undang swasta (*legio particuliere wetgever*). Syarat-syarat yang ditentukan pihak shopee di dalam perjanjian itu adalah undang-undang, bukan perjanjian! Pitlo mengatakannya sebagai perjanjian paksa (*dwang contract*), walaupun secara teoritis yuridis, perjanjian shopee food tidak memenuhi ketentuan undang-undang dan ditolak oleh beberapa ahli hukum. Namun dalam kenyataannya, kebutuhan masyarakat berjalan dalam arah yang berlawanan dengan keinginan hukum. Pendapat Pitlo ini mengingatkan kita pada pendapat Hondius, yang dalam disertasinya menyatakan bahwa perjanjian standar itu mengikat berdasarkan kebiasaan (*gebruik*) yang berlaku di lingkungan masyarakat dan lalu lintas perdagangan. Kemudian Stein mencoba memecahkan masalah ini dengan mengemukakan pendapat, bahwa perjanjian standar dapat diterima sebagai perjanjian berdasarkan fiksi adanya kemauan dan kepercayaan (*fictie van wil en vertrouwen*) yang membangkitkan keyakinan, para pihak mengikatkan diri pada perjanjian itu. Jika pihak driver menerima dokumen perjanjian itu, berarti ia secara sukarela setuju pada isi perjanjian tersebut. Akhirnya, dapat disebutkan pendapat yang lebih tegas dan *Asser Rutten*, yang mengatakan perjanjian standar itu mengikat karena setiap orang yang menandatangani suatu perjanjian harus dianggap mengetahui dan

menyetujui sepenuhnya isi kontrak tersebut.⁴⁸

2. Ahli hukum Indonesia, Mariam Darus Badruzaman menyimpulkan bahwa perjanjian standar itu bertentangan dengan asas kebebasan berkontrak yang bertanggungjawab, terlebih-lebih lagi ditinjau dan asas-asas hukum nasional, di mana akhirnya kepentingan masyarakatlah yang didahulukan. Dalam perjanjian standar, kedudukan pihak shopee dan driver tidak seimbang. Posisi yang didominasi oleh pihak pelaku usaha, membuka peluang luas baginya untuk menyalahgunakan kedudukannya. Pelaku usaha hanya mengatur hak-haknya dan tidak kewajibannya. Menurutnya, perjanjian standar ini tidak boleh dibiarkan tumbuh secara liar dan karena itu perlu ditertibkan.⁴⁹
3. Sutan Remy Sjahdeini berpendapat dalam kenyataannya KUH Perdata sendiri memberikan pembatasan-pembatasan terhadap asas kebebasan berkontrak itu. Misalnya, terdapat ketentuan yang mengatakan, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan kata sepakat kedua belah pihak atau karena alasan lain yang dinyatakan dengan undang-undang. KUHPerdata juga menyebutkan tiga alasan yang dapat menyebabkan suatu perjanjian, yakni paksaan (*dwang*), kekhilafan (*dwaling*), dan penipuan (*bedrog*). Ketiga alasan ini dimaksudkan oleh undang- undang sebagai pembatasan terhadap berlakunya asas kebebasan berkontrak. Menurut Remy Sjahdeini, agar tidak

⁴⁸ Wuriannya Maria Novenanty, "Perjanjian Baku Dalam Dunia Bisnis Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Melintas*, No 1(2017), 75

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/download/2955/2528/6968>

⁴⁹ Novenanty, Perjanjian Baku Dalam Dunia Bisnis", 74

terjadi penyalahgunaan terhadap asas kebebasan berkontrak ini oleh pihak yang berkedudukan lebih kuat, maka diperlukan campur tangan melalui undang-undang dan pengadilan. Dalam hukum perburuhan, misalnya, ada pembatasan-pembatasan dalam kontrak kerja. Campur tangan pengadilan dapat dijumpai dalam alasan penyebab putusnya perjanjian yang dikenal dengan istilah penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*).⁵⁰

Dalam penjelasan para ahli tersebut bahwa Perjanjian kemitraan yang dilakukan oleh para driver sangat berpengaruh atas tanggung jawab yang akan diberikan kepada driver yang mendapat orderan fiktif apalagi tidak adanya pengembalian dana dari pihak yang bertanggung jawab. Dalam kasus tersebut dapat dilihat bahwa pihak shopee sebagai pembuat kontrak atau perjanjian tersebut menghilangkan tanggung jawab penuh atas kerugian yang diperoleh oleh driver. Dengan membuat perjanjian baku pihak shpee melepas tangan terhadap mitranya karena secara bebas mencatumkan pengalihan tanggungjawab terhadap perjanjian yang dibuat sepihak oleh shopee sendiri tanpa adanya campur tangan mitranya

Jika dikaji dari prinsip-prinsip hukum perjanjian kemitraan shopee food ada beberapa prinsip hukum yang harus dipenuhi dalam sebuah perjanjian yang akan mengikat pihak yang berjanji. Ada tiga fungsi dan tujuan hukum perjanjian yang

⁵⁰ Yenny Eta Widyanti, "Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak", *Jurnal Pamator*, No 1(2011), 98-100
<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/2447/2024>

harus diperhatikan dalam menegakkan hukum yaitu⁵¹:

1. Kepastian hukum (*rechtssicherheit*), berarti menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati.
2. Kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), berarti menentukan isi dari hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
3. Keadilan (*gerechtigkeit*), berarti kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.

Ketiga unsur tersebut oleh Gustav Radbruch dikatakan sebagai penopang cita hukum (*idée des Rechts*). Cita hukum ini akan membimbing manusia dalam kehidupannya ber hukum. Ketiga nilai dasar tersebut harus ada secara seimbang, namun seringkali ketiga nilai dasar tersebut tidak selalu berada dalam hubungan yang harmonis satu sama lain, melainkan berhadapan, bertentangan, ketegangan (*spannungsverhältnis*) satu sama lain. Sama halnya perbuatan perjanjian kemitraan ang harus memberikan kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum.⁵²

Perjanjian kemitraan shopee food jika ditinjau dar tiga prinsip tersebut, maka bisa dilihat bahwa kepastian hukum sudah ada karena perjanjian yang dibuat sudah menjamin bahwa hukum dapat berfungsi sebagai peraturan yang harus ditaati. Hal ini sudah berdasarkan undang-undang dan sudah relevan

⁵¹ Niru Anita Sinaga, “peranan asas-asas hukum perjanjian”, 107-108

⁵² Niru Anita Sinaga, “peranan asas-asas hukum perjanjian”, 109-112

sebagai perjanjian kemitraan pada umumnya, dan jika dilihat dari kemanfaatan bahwa perjanjian kemitraan sudah menentukan isi dari hukum, sebab isi hukum memang sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Namun, sayangnya perjanjian kemitraan shopee food ini belum berhasil mencapai titik tertinggi dan yang paling penting dalam penegakan sebuah hukum yaitu prinsip keadilan. Hal ini karena pada hakekatnya hukum itu adalah untuk kepentingan manusia, bukan manusia untuk hukum, yang mana masih merugikan satu pihak yakni mitra drivernya sendiri. Karena tidak mampu memberikan kesamaan hak untuk semua orang.⁵³

Hal ini sesuai jika dilihat dari pendapatnya John Rawls bahwa keadilan dibagi menjadi dua prinsip yaitu: (a) prinsip kebebasan setara, bahwa setiap individu memiliki hak yang setara terhadap kebebasan-kebebasan dasar yang sistemnya sama dengan kebebasan untuk semua (*liberty for all*). (b) prinsip sosial menyangkut sosial ekonomi yaitu prinsip ketidak setaraan sosial dan ekonomi yang disusun agar memberikan keuntungan terbesar bagi pihak yang tidak beruntung.

Berdasarkan kedua prinsip tersebut, John Rawls merumuskan keadilan dalam konsep umum adalah nilai-nilai sosial didistribusikan dengan setara kecuali distribusi tidak setara itu membawa keuntungan bagi semua orang.

⁵³ Maya Yogiana Pramudita, "Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pada Perjanjian Baku Pengangkutan Barang", *Jurnal Syariati*, No. 3(2016). 424-430

Artinya setiap orang harus mengambil manfaat dari ketidaksetaraan sosial apa pun.⁵⁴ Dalam poin kedua memberikan tamparan keras kepada pihak shopee sebagai pihak yang diuntungkan dan sekaligus sebagai pihak pembuat perjanjian. Menekankan pihak shopee sebagai pihak yang lebih tinggi ekonominya dibandingkan driver seharusnya lebih memberikan keamana kenyamanan dan tanggungjawab bahkan ganti rugi sekalipun terhadap driver yang mendapatkan orderan fiktif.

Sesuai dengan prinsip keadilan seharusnya pihak shopee memberikan pertanggungjawaban kepada mitra driver yang notabnya sudah memberikan persentase kepada shopee. Sebagai penyedia fitur yang terdapat didalam platformnya shopee berhak mengubah atau mengganti mengantisipasi fitur yang berpeluang besar dapat merugikan pihak driver misalnya fitur COD (*cash of delivery*) yang menjadi poin besar terjadinya orderan fiktif dalam transaksi tersebut atau membenahi aplikasi tersebut agar tidak timbul akibat hukum yang dapat merugikan satu pihak.

⁵⁴ Leback, Teori-Teori Keadilan, 58

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka peneliti menyimpulkan sebagai berikut:

1. Perjanjian kemitraan shopee food merupakan klausula baku atau disebut juga dengan klausula eksonerasi. Klausula eksonerasi dalam pasal 1 no 10 Undang-Undang Perlindungan Konsumen jelas memberikan pengertian terhadap perjanjian kemitraan yang dibuat secara sepihak oleh perusahaan shopee dengan mempersiapkan terlebih dahulu aturan-aturan dan ketentuan perjanjian secara mengikat memberikan kewajiban untuk dipenuhi oleh driver. Hal tersebut membuat kontrak perjanjian dengan mencantumkan klausula baku. Klausula baku yang terdapat dalam perjanjian kemitraan memberikan keterangan jelas dalam bagian 1 perjanjian shopee food bahwa pihak shopee pengalihan tanggung jawab terhadap driver yang mendapatkan orderan fiktif. Dalam bagian 17 perjanjian shopee juga menegaskan bahwa pihak shopee melepaskan dan membebaskan semua tanggung jawab atau ganti rugi yang dialami oleh pihak driver. Maka perjanjian kemitraan shopee food belum bisa memberikan prinsip keadilan kepada pihak driver sebagai mitra

B. Saran

Berdasarkan penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi platform E-Commerce Shopee perlu untuk menyatakan perjanjian yang lebih menguntungkan dua pihak dengan memberikan tanggungjawab dan meningkatkan kepastian hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh Karen itu driver dalam melakukan pekerjaanya sebagai sebagai mitra pengemudi merasa nyaman dan aman karena merasa di jaga haknya oleh pihak shopee.
2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk bisa meneliti lebih luas lagi, dikarenakan peneliti sekarang masih dalam ruang lingkup perjanjian shopee food, sehingga harapan penulis bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian dalam platform lain yang ada di Indonesia atau bahkan diluar negeri sekalipun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bachtiar. *Mendesain Penelitian Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. Grup Penerbit CV Budi Utama, 2021
- HS, Salim. *Pengantar hukum perdata tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ibrahim, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia, 2007.
- Kusumohamidjojo, Budiono. *Filsafat Hukum: Problematik Ketertiban yang Adil*, Bandung: CV Mandar Maju, 2011
- Leback, Karen. Yudi Santoso, *Teori-Teori Keadilan*, Bandung: Nusa Media, 2018
- Matsumoto, *The Cambridge Dictionary Of Psychology*, Tokyo : Cambridge University Press, 2019, 67-72.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Marzuki, *Metodologi Riset*, Yogyakarta: PT. Prasetya Widia Pratama, 2000.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ranuhandoko, *Terminologi Hukum : Inggris-Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996
- Sudaryatmo, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Bandung: Citra Karya Bakti, 1999
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah UIN Maulana*

Malik Ibrahim Malang, (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 22

Skripsi

Jodhy Pratama, “Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Kebijakan Sepihak PT. Gojek Indonesia,” Underground Thesis, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2019. [Perlindungan Hukum Driver Ojek Online Terhadap Kebijakan Sepihak Pt. Gojek Indonesia - Repository Unram](#)

M Fuad Dzulqornain, “Perlindungan Hukum Bagi Mitra Pengemudi Ojek Online Pada Praktik Sewa Jasa(Ijarah) Dalam Transaksi Shopee Food”, (Underground Skripsi, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022.) 40-58 <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/62265>.

M. Kharis Mawanda, “Pelindungan Hukum Mitra Driver Ojek Online Menurut Peraturan Peundang-Undangan di Indonesia, Underground Thesis, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2018). 9-26 [Home \(unej.ac.id\)](http://home.unej.ac.id)

M, Fahmi Samsul. “Perlindungan Hukum Terhadap Driver Atas Praktek Pesanan Fiktif Dalam Transaksi Jual Beli Pada Aplikasi Gojek (Studi Kasus Gojek Kota Tasikmalaya)” Underground Thesis, Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2022.[Institutional Repository UIN Syarif Hidayatullah Jakarta: PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DRIVER ATAS PRAKTEK PESANAN FIKTIF DALAM TRANSAKSI JUAL](#)

BELI PADA APLIKASI GOJEK (STUDI KASUS GOJEK KOTA
TASIKMALAYA) (uinjkt.ac.id)

- Parmana, Nanang. “Tinjauan Terhadap Perjanjian Kerjasama Kemitraan Antara Restoran Dengan PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (Go-Jek) Dalam Layanan Go-Food Di Pekanbaru”, (Underground Thesis, Fakultas Hukum Universitas Islam Riau 2019), 61-63 [https://repository.uir.ac.id/9789/1/151010155 .pdf](https://repository.uir.ac.id/9789/1/151010155.pdf)
- Putra, Raga AA. “Pertanggungjawaban Hukum Jual Beli Akun Oleh Mitra Pengemudi Shopee Food Secara Online (Studi Pada Lokapasar Shopee)” Underground Thesis, Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/76301>
- Qothrunnada, Hana’a. “Perlindungan Hukum Kepada Pengantar Makanan Online Terhadap Kejahatan Orderan Fiktif Yang DilakuakAn Oleh Pengguna Aplikasi Pengantar Makanan,” Underground Thesis Universitas Lampung, 2023.<http://repository.lppm.unila.ac.id/51639/1/20580.pdf>
- Ramadhan, Ahmat Rizky. “Tinjauan Yuridis Tentang Perjanjian Kemitraan Ojek Online (Studi Di Kota Mataram)”, (Underground Thesis, Fakultas Hukum Universitas Mataram), 2020. 67-68 <https://fh.unram.ac.id/wp-content/uploads/2020/08/Rahmat-Rizky-Ramadhan-D1A016266.pdf>
- Robbiah, Laila Nur. “Fake Order Pada Toko Fsj_Store Di Marketplace Shopee Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Etika Bisnis Islam”, Underground thesis, Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta, 2022.

<http://eprints.iainsurakarta.ac.id/3695/1/Skripsi%20Laila%20Nur%20Robbiah%202020%20Des%202022%20fix%20%281%29.pdf>

Sakti, Adi. “Orderan Fiktif Ojek Online Ditinjau Dari Prinsip Bisnis Islam (Studi Kasus Driver Grab 15 A Kota Metro)”, *Underground Skripsi*, Fakultas Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (Iain) Metro, 2019.
<https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/265/>

S, Riyanda Navalian. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Pengemudi Shopee Food (Studi Pada Shopee Food Kota Bandar Lampung),” *Underground Thesis*, Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023. [tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Kemitraan Pengemudi Shopee Food \(Studi pada Shopee Food Kota Bandar Lampung\) - Raden Intan Repository](#)

Jurnal

Afzal, Muhammad. “Perlindungan Hukum Bagi Pasien Dalam Kelalaian Dokter Terhadap Pelayanan Kesehatan Dari Aspek Hukum Pidana,” *Jurnal Jime*, no. 1(2016):432-433 <https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JIME/article/view/149>

Dahayu, Cinde Semara. Ambar Budhisulistyawati, “Tinjauan Yuridis Tentang Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Kemitraan”, *Jurnal Privat Law*, no. 1(2020): 2-4 <https://jurnal.uns.ac.id/privatlaw/article/view/40371>

- Hakim, Lukman Nur. "Ulasan Metodologi Kualitatif : Wawancara Terhadap Elit," *Jurnal Aspirasi*, no. 2(2013): 168-167 <https://dprexternal3.dprgo.id/index.php/aspirasi/article/view/501>
- Hidayat, Ryan. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perjanjian Kemirnaan Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum*, no. 2(2020): 2-3 <http://ejournal.untag-smd.ac.id/index.php/DD/article/view/5200>
- Manumpil, Jein Stevany. "Klausula Eksonerasi Dalam Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia", *Jurnal Lex Privatum*, no. 3(2016): 37-38. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/11547>
- Mayzahira, Almas Shafira, Warasman Marbun, Mardani. Penegakan Hukum Pelaku Tindak Pidana Penipuan Orderan Fiktif Ojek Online (Analisis Putusan Nomor 1507/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn Dan Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/Pn.Lmg), *Jurnal Dinamika Hukum*, No.1(2023). 42-43 <https://www.unisbank.ac.id/ojs/index.php/fh1/article/view/9309>
- Mihardja, Anita. Cynthia Kurniawan, Kevin Anthony, "Vicarious Liability: Perspektif Masa Kini" *Jurnal Education And Development*, No. 1(2020): 77-80 <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/1503>
- Nur'aini, Ratna Dewi. "Penerapan Metode Studi Kasus YIN Dalam Penelitian Arsitektur dan Perilaku," *Jurnal Inersia*, no. 1(2020): 92-93 <https://journal.uny.ac.id/index.php/inersia/article/view/31319>
- Novenanty, Wurianalya Maria. "Perjanjian Baku Dalam Dunia Bisnis Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia," *Jurnal Melintas*, No 1(2017), 75

<https://journal.unpar.ac.id/index.php/melintas/article/download/2955/2528/69>

68

Pramudita, Maya Yogiana. “Prinsip Keadilan Dalam Pemberian Ganti Rugi Pada Perjanjian Baku Pengangkutan Barang”, *Jurnal Syariati*, No. 3(2016). 424-430

PRINSIP KEADILAN DALAM PEMBERIAN GANTI RUGI PADA

PERJANJIAN BAKU PENGANGKUTAN BARANG | Pramudita |

(unsiq.ac.id)

Pranayani, Luh Putu Veda. I Gusti Ngurah Parwata, Vicarious Liability Dalam Tindak

Pidana Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Kertha Wicara*. no.

2(2021): 117-126 <https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/2210859>

Rohaya , Nizla. “Pelarangan Penggunaan Klausula Baku Yang Mengandung Klausula

Eksonerasi Dalam Perlindungan Konsumen ,” *Jurnal Hukum Replik*, No.

1(2018). 26-28 <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/article/view/1116>

Sanjaya, Putu Krisna Adwitya. “Determinants Influencing Customer Loyalty To An

Indonesia Online Shop Shopee: A Case Study In Denpasar, Bali”, *Jurnal Solid*

State Technology, no. 5(2020): 2-4 [https://www.researchgate.net/profile/Putu-](https://www.researchgate.net/profile/Putu-Krisna-Sanjaya/publication/346667976_5480-Article_Text-9475-1-10-202011)

[Krisna-Sanjaya/publication/346667976_5480-Article_Text-9475-1-10-202011](https://www.researchgate.net/profile/Putu-Krisna-Sanjaya/publication/346667976_5480-Article_Text-9475-1-10-202011)

[25_Krisna_dkk_Shoppe/links/5fcd8a2592851c00f8589aaa/5480-Article-Text-](https://www.researchgate.net/profile/Putu-Krisna-Sanjaya/publication/346667976_5480-Article_Text-9475-1-10-20201125_Krisna_dkk_Shoppe/links/5fcd8a2592851c00f8589aaa/5480-Article-Text-9475-1-10-20201125-Krisna-dkk-Shoppe.pdf)

[9475-1-10-20201125-Krisna-dkk-Shoppe.pdf](https://www.researchgate.net/profile/Putu-Krisna-Sanjaya/publication/346667976_5480-Article-Text-9475-1-10-20201125-Krisna-dkk-Shoppe/links/5fcd8a2592851c00f8589aaa/5480-Article-Text-9475-1-10-20201125-Krisna-dkk-Shoppe.pdf)

Sinaga, Niru Anita. “Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan

Tujuan Perjanjian”, *Jurnal Binamulia Hukum* No. 2 (2018). 115-117 Peranan

Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian |

Binamulia Hukum (hukumunkris.id)

S, Fita nurotul, S. “GoFood Vs ShopeeFood: Manakah yang Menjadi Pilihan Generasi Z?”, *Jurnal At-Tijary Ekonomi dan Bisnis Islam*, no. 2(2022): 166-167

<http://journal.uinsi.ac.id/index.php/altijary/article/view/4801>

Sukihana, Putu Mahendra Wijaya dan Ida Ayu. “Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen Yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop”

jurnal kertha Negara, no. 2(2021). 30-35 <https://garuda.kemdikbud.go.id/>

[documents/detail/1986308](https://garuda.kemdikbud.go.id/documents/detail/1986308)

Supriyad, Haris. Penerapan Asas Vicarious Liability Terhadap Orang Tua Atas Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak, *Jurnal Badamai Law*, no. 1(2018): 64

<https://ppjp.ulm.ac.id/journal/index.php/blj/article/view/6057>

Widyanti, Yenny Eta. “Perjanjian Baku Ditinjau dari Prinsip-prinsip Pemberian

Kredit dan Tolak Ukur Perjanjian Baku Agar Mengikat Para Pihak”, *Jurnal*

Pamator, No 1(2011), 98-100

<https://journal.trunojoyo.ac.id/pamator/article/download/2447/2024>

Perundang-Undangan

Pasal 18 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Websaite

Annur, Cindy Mutia. Survei: “Layanan GoFood Dinilai Unggul dari GrabFood dan ShopeeFood”, *Databoks*, 16 Juni 2022, diakses 2 September 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/06/16/survei-layanan-gofood-dinilai-unggul-dari-grabfood-dan-shopeefood>

Chisty, Firdhy Esterina. “Prediksi Angka Pengguna E-commerce di Indonesia 2024”, *Tempo.Com*, 31 Agustus 2020, diakses 2 September 2023, <https://data.tempo.co/data/909/prediksi-angka-pengguna-e-commerce-di-indonesia-2024>

Chisty, Firdhy Esterina. “Top 10 E-commerce di Indonesia Kuartal I 2020 Firdhy Esterina Chisty”, *Tempo.Com*, 31 Agustus 2020, diakses 2 September 2023, <https://data.tempo.co/data/907/top-10-e-commerce-di-indonesia-kuartal-i2020>

Web Shopee Food ([Mitra Pengemudi Shopee] Bagaimana cara melaporkan dan mengajukan penggantian dana untuk pesanan/order fiktif?). [https://help.shopee.co.id/portal/article/72022-\[Mitra-Pengemudi-Shopee\]-Bagaimana-cara-melaporkan-dan-mengajukan-penggantian-dana-untuk-pesanan-%2Forder-fiktif%3F](https://help.shopee.co.id/portal/article/72022-[Mitra-Pengemudi-Shopee]-Bagaimana-cara-melaporkan-dan-mengajukan-penggantian-dana-untuk-pesanan-%2Forder-fiktif%3F)

Web Shopee Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee Dan SPX Non Standard. <https://help.shopee.co.id/portal/article/71206-Ketentuan-Layanan-Mitra-Pengemudi-Shopee-dan-SPX-Non-Standard?previousPage=search%20recommendation%20bar&previousPage=other%20articles>

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 dokumen perjanjian shopee food 1

- 1.2. Sehubungan dengan Layanan Pengantaran Shopee:
- (a) Kebijakan Perusahaan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Layanan ini. Meskipun merupakan satu kesatuan, Kebijakan Perusahaan akan berlaku jika terdapat perbedaan dengan Ketentuan Layanan ini sehubungan dengan penyediaan Layanan Pemesanan Shopee.
 - (b) SHOPEE ADALAH PERUSAHAAN TEKNOLOGI YANG MENYEDIKAKAN LAYANAN PEMESANAN SHOPEE, TERMASUK LAYANAN PLATFORM DARING YANG MENYEDIKAKAN TEMPAT DAN PELUANG BAGI ANDA UNTUK MELAKUKAN PENGANTARAN PRODUK SHOPEE. SHOPEE TIDAK MENYEDIKAKAN ATAU BERTINDAK SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN TRANSPORTASI, KURIR, POS, JASA PENGIRIMAN, DAN LAIN-LAIN, ATAU BERTINDAK SEBAGAI AGEN UNTUK SETIAP ORANG MAUPUN PERUSAHAAN. KONTRAK SESUNGGUHNYA UNTUK LAYANAN PENGANTARAN SHOPEE ADALAH LANGSUNG ANTARA ANDA DAN PELANGGAN. SHOPEE TIDAK MENJADI PIHAK DALAM KONTRAK TERSEBUT ATAU DALAM KONTRAK LAIN MANA PUN YANG DIADAKAN ANTARA ANDA, MERCHANT, DAN PELANGGAN, DAN KAMI TIDAK MEMIKUL KEWAJIBAN APAPUN SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK TERSEBUT. ANDA BERTINDAK SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN PIHAK KETIGA YANG INDEPENDEN TIDAK AKAN MEWAKILI UNTUK MENJADI AGEN, KARYAWAN, ATAU STAF DARI SHOPEE. LAYANAN NEK TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI DIBERIKAN OLEH SHOPEE.

DARI, ATAU YANG DENGAN CARA APA PUN BERHUBUNGAN DENGAN LAYANAN SHOPEE, LAYANAN NEK, DAN/ATAU PLATFORM;

17.1.2. PENGGUNAAN ATAU KETIDAKMAMPUAN UNTUK MENGGUNAKAN LAYANAN SHOPEE, LAYANAN NEK, DAN/ATAU PERANGKAT LUNAK; ATAU

17.1.3. SEBAGAI AKIBAT DARI HUBUNGAN ATAU TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN PELANGGAN, MERCHANT, PEMASANG IKLAN ATAU SPONSOR YANG IKLANNYA MUNCUL DI PLATFORM ATAU YANG DIRUJUK OLEH LAYANAN SHOPEE, LAYANAN NEK, DAN/ATAU PERANGKAT LUNAK, BAHKAN JIKA SHOPEE, NEK DAN/ATAU PEMBERI LISENSINYA TELAH DIBERITAHU SEBELUMNYA MENGENAI KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT.

17.2. SHOPEE DAN NEK TIDAK MENJAMIN ATAU MENYATAKAN BAHWA SHOPEE DAN NEK MENILAI ATAU MEMANTAU KESESUAIAN, LEGALITAS, KEMAMPUAN, PERGERAKAN, ATAU LOKASI PELANGGAN, DAN ANDA SECARA TEGAS MELEPASKAN DAN MEMBEBAHKAN SHOPEE DAN NEK DARI SETIAP DAN SEMUA TANGGUNG JAWAB, KLAIM ATAU GANTI RUGI YANG TIMBUL DARI, ATAU YANG DENGAN CARA APAPUN BERKAITAN DENGAN PELANGGAN ATAU MERCHANT.

17.3. SHOPEE DAN NEK TIDAK AKAN MENJADI PIHAK DALAM PERSELISIHAN ATAU PERUNDINGAN PERSELISIHAN ANTARA ANDA DAN PELANGGAN ATAU MERCHANT.

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan
dalam Ketentuan Layanan ini.

21.7. Ketentuan Layanan ini disediakan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat suatu ketidakkonsistenan pada versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

SAYA TELAH MEMBACA SELURUH KETENTUAN LAYANAN DENGAN SEKSAMA, MEMAHAMI, DAN MEMBERIKAN PERSETUJUAN SAYA ATAS SETIAP KETENTUAN YANG TERCANTUM DI DALAM KETENTUAN LAYANAN, BERIKUT SETIAP PERUBAHAN YANG MUNGKIN DIBUAT ATAS KETENTUAN LAYANAN DI KEMUDIAN DI HARI.

DENGAN INI SAYA MENYATAKAN SAYA MEMBERIKAN PERSETUJUAN SAYA UNTUK MENJADI MITRA PENGEMUDI DAN TERIKAT DENGAN KETENTUAN LAYANAN DENGAN (I) MENANDATANGANI SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN KETENTUAN LAYANAN DAN KODE ETIK MITRA PENGEMUDI ATAU (II) DALAM HAL KARENA ALASAN LOGISTIK SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN KETENTUAN LAYANAN DAN KODE ETIK MITRA PENGEMUDI BELUM SAYA TANDA TANGANI SECARA FISIK, MAKA DENGAN MENERIMA PESANAN DAN MENGANTARKAN PRODUK YANG ADA DI PLATFORM KAMI MELALUI LAYANAN SHOPEE DAN LAYANAN NEK, PERSETUJUAN SAYA DIANGGAP TELAH SAYA BERIKAN KEPADA SHOPEE DAN NEK.

Terakhir diperbaharui: 12 Mei 2023

21.5. Kecuali ditentukan sebaliknya dalam Ketentuan Layanan ini, Anda setuju bahwa kami berhak, tanpa pemberitahuan, sewaktu-waktu melakukan hal-hal di bawah ini:

- a. memodifikasi, menangguhkan, atau menghentikan pengoperasian atau akses ke Platform, atau bagian mana pun dari Platform (termasuk akses ke akun Anda dan/atau ketersediaan produk atau layanan), dengan alasan apa pun;
- b. memodifikasi atau mengubah kebijakan atau ketentuan yang berlaku, termasuk namun tidak terbatas pada Ketentuan Layanan ini, Kebijakan Perusahaan, dan Kode Etik Mitra Pengemudi; dan
- c. menginterupsi pengoperasian Platform atau bagian mana pun dari Platform (termasuk akses ke akun Anda dan/atau ketersediaan produk atau layanan), sebagaimana diperlukan untuk melakukan pemeliharaan rutin atau non-rutin, pengoreksian kesalahan, atau perubahan lainnya. Kami tidak diwajibkan untuk memberikan kompensasi kepada Anda atas penangguhan atau penghentian apa pun.

21.6. Kecuali bagi para pihak yang dijamin dari kerugian sesuai dengan ketentuan penggantian kerugian sebagaimana diatur dalam Ketentuan Layanan ini, Ketentuan Layanan ini tidak memberikan hak kepada pihak ketiga mana pun yang bukan merupakan pihak dalam Ketentuan Layanan ini.

21.7. Ketentuan Layanan ini disediakan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia. Dalam hal terdapat suatu ketidakkonsistenan pada versi Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, versi Bahasa Indonesia yang berlaku.

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan
sehubungan dengan ketentuan Layanan ini termasuk atau
terkait Perusahaan harus diserahkan kepada, dan
diselesaikan secara final melalui arbitrase di Indonesia
sesuai dengan Aturan Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(BANI), yang didirikan pada 30 November 1977
berdasarkan Keputusan Kamar Dagang Indonesia No.
SKEP/152/DPH/1977, yang berlaku pada saat itu, aturan
mana kata demi katanya dianggap dimasukkan dalam
Bagian ini. Arbitrase akan diselenggarakan oleh satu (1)
orang arbitrer, dan bahasa arbitrase adalah bahasa
Indonesia.

BAGIAN 21: UMUM

21.1. Tidak ada satu ketentuan pun dalam Ketentuan
Layanan ini yang dapat ditafsirkan sebagai penciptaan
keagenan, kemitraan, atau bentuk usaha bersama lainnya
dengan Shopee dan NEK.

21.2. Jika terdapat ketentuan dalam Ketentuan Layanan
ini yang dianggap tidak sah atau tidak dapat diberlakukan,
legalitas, validitas, dan keberlakuan ketentuan lain dalam
Ketentuan Layanan ini tidak akan terpengaruh atau
terganggu.

21.3. Kegagalan Shopee dan NEK untuk melaksanakan
hak atau ketentuan apapun dalam Ketentuan Layanan
tidak dapat dianggap sebagai penyimpangan terhadap
hak atau ketentuan tersebut.

21.4. Ketentuan Layanan ini merupakan keseluruhan
kesepakatan antara Anda dan Shopee dan NEK
sehubungan dengan hal-hal yang diatur dalam Ketentuan
Layanan ini, dan menggantikan setiap negosiasi atau
perundingan yang diadakan sebelumnya atau yang

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan

48 jam setelah pengiriman atau pengeposan (jika dikirimkan melalui surat tercatat atau pos), atau 1 jam setelah pengiriman (jika dikirimkan melalui surel). Anda dapat menyampaikan pemberitahuan kepada Perusahaan (pemberitahuan mana akan dianggap telah disampaikan saat diterima oleh Perusahaan) dengan metode dan rincian kontak yang disediakan di Platform.

18.2. Untuk kepentingan pengembangan keterampilan Mitra Pengemudi, Perusahaan akan menyelenggarakan pelatihan dan pengembangan untuk Mitra Pengemudi secara berkala dan terjadwal, dan akan memberitahukannya kepada Mitra Pengemudi melalui kanal pemberitahuan yang dimiliki oleh Perusahaan.

BAGIAN 19: PENGALIHAN

19.1. Kecuali dinyatakan lain dalam Ketentuan Layanan ini, Ketentuan Layanan ini, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, tidak dapat dialihkan oleh Anda tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Perusahaan, namun dapat dialihkan oleh Perusahaan tanpa persetujuan Anda. Setiap upaya pengalihan oleh Anda yang melanggar bagian ini adalah tidak sah.

BAGIAN 20: PENYELESAIAN PERSELISIHAN

20.1. Ketentuan Layanan ini diatur oleh dan ditafsirkan sesuai dengan hukum Republik Indonesia tanpa memandang pertentangan di antara ketentuan hukum yang ada di dalamnya. Kecuali jika disyaratkan lain oleh Hukum Yang Berlaku, setiap perselisihan, pertentangan, klaim atau perbedaan apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan Ketentuan Layanan ini terhadap atau

UNTUK MENGGUNAKAN LAYANAN SHOPEE, LAYANAN NEK, DAN/ATAU PERANGKAT LUNAK; ATAU

17.1.3. SEBAGAI AKIBAT DARI HUBUNGAN ATAU TRANSAKSI ANTARA ANDA DAN PELANGGAN, MERCHANT, PEMASANG IKLAN ATAU SPONSOR YANG IKLANNYA MUNCUL DI PLATFORM ATAU YANG DIRUJUK OLEH LAYANAN SHOPEE, LAYANAN NEK, DAN/ATAU PERANGKAT LUNAK, BAHKAN JIKA SHOPEE, NEK DAN/ATAU PEMBERI LISENSINYA TELAH DIBERITAHU SEBELUMNYA MENGENAI KEMUNGKINAN KERUGIAN TERSEBUT.

17.2. SHOPEE DAN NEK TIDAK MENJAMIN ATAU MENYATAKAN BAHWA SHOPEE DAN NEK MENILAI ATAU MEMANTAU KESESUAIAN, LEGALITAS, KEMAMPUAN, PERGERAKAN, ATAU LOKASI PELANGGAN, DAN ANDA SECARA TEGAS MELEPASKAN DAN MEMBEBAHKAN SHOPEE DAN NEK DARI SETIAP DAN SEMUA TANGGUNG JAWAB, KLAIM ATAU GANTI RUGI YANG TIMBUL DARI, ATAU YANG DENGAN CARA APAPUN BERKAITAN DENGAN PELANGGAN ATAU MERCHANT.

17.3. SHOPEE DAN NEK TIDAK AKAN MENJADI PIHAK DALAM PERSELISIHAN ATAU PERUNDINGAN PERSELISIHAN ANTARA ANDA DAN PELANGGAN ATAU MERCHANT.

BAGIAN 18: PEMBERITAHUAN

18.1. Perusahaan dapat menyampaikan pemberitahuan melalui Platform, surat elektronik ke alamat surel Anda yang ada dalam catatan Perusahaan, atau komunikasi tertulis yang dikirimkan melalui surat tercatat atau pos ke

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan
diselesaikan oleh masing-masing Mitra Pengemudi
dan/atau Perusahaan, maka ketentuan-ketentuan terkait
dalam Ketentuan Layanan ini tetap berlaku dan mengikat
sampai dengan diselesaikannya hak dan kewajiban
tersebut oleh masing-masing Mitra Pengemudi dan/atau
Perusahaan. Ketentuan lain dalam Ketentuan Layanan ini
yang dimaksudkan untuk tetap berlaku juga akan tetap
berlaku dan mengikat Mitra Pengemudi meskipun
Ketentuan Layanan ini telah kadaluwarsa atau berakhir.

16.6. Masing-masing Mitra Pengemudi dan Perusahaan
sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mensyaratkan
diperlukannya penetapan atau putusan badan peradilan
apapun untuk mengakhiri Ketentuan Layanan ini.

BAGIAN 17: BATASAN TANGGUNG JAWAB

17.1. KECUALI DINYATAKAN LAIN, DAN JIKA DIIZINKAN
OLEH HUKUM YANG BERLAKU, KLAIM TERHADAP
PERUSAHAAN OLEH ANDA TIDAK AKAN MELEBIHI
JUMLAH AGREGAT DARI SELURUH JUMLAH AKTUAL
YANG DIBAYARKAN DAN/ATAU TERUTANG OLEH ANDA
DALAM MEMANFAATKAN LAYANAN SHOPEE DAN
LAYANAN NEK SELAMA PERISTIWA YANG
MENIMBULKAN KLAIM TERSEBUT. SHOPEE, NEK
DAN/ATAU PEMBERI LISENSINYA TIDAK BERTANGGUNG
JAWAB ATAS SETIAP KERUGIAN ATAU CEDERA YANG
MUNGKIN DIPIKUL OLEH ANDA ATAU DITIMBULKAN
BAGI ANDA ATAU PELANGGAN, TERMASUK, NAMUN
TIDAK TERBATAS PADA:

17.1.1. KERUGIAN ATAU CEDERA YANG TIMBUL
DARI, ATAU YANG DENGAN CARA APA PUN
BERHUBUNGAN DENGAN LAYANAN SHOPEE,
LAYANAN NEK, DAN/ATAU PLATFORM;

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan

- (i) menghentikan pengoperasian akun Mitra Pengemudi tanpa mengurangi hak dan pemulihan Shopee lainnya berdasarkan hukum; dan/atau
- (ii) mengakhiri Ketentuan Layanan ini, dengan pemberitahuan kepada Mitra Pengemudi.

16.4. Pada saat pengakhiran atau kadaluwarsa sebagaimana diatur dalam Ketentuan Layanan ini, Mitra Pengemudi harus:

- a. Segera menghapus sepenuhnya aplikasi Platform dari perangkat seluler Mitra Pengemudi;
- b. Segera berhenti menggunakan Layanan Shopee dan SPX Non-Standard dalam kedudukan sebagai Mitra Pengemudi;
- c. Tidak akan menggunakan atribut Shopee dan/atau SPX Non-Standard untuk keperluan apapun; dan
- d. Segera, menyelesaikan kewajiban pembayaran uang apapun yang terutang kepada Shopee, NEK, Afiliasi kami dan/atau pihak ketiga lainnya (dan/atau Afiliasinya) yang bekerjasama dengan kami untuk menyediakan barang dan/atau jasa kepada Mitra Pengemudi dan/atau Pelanggan (yang akan segera jatuh tempo dan dibayarkan pada saat berakhirnya Ketentuan Layanan ini dan perjanjian lainnya sebagaimana relevan) sesuai dengan Kebijakan Perusahaan (dan, untuk tujuan ini, Kami mencadangkan hak Shopee dan NEK untuk memotong jumlah yang relevan dari Saldo Mitra Pengemudi Anda sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Ketentuan Layanan ini).

16.5. Apabila pada saat berakhirnya Ketentuan Layanan ini masih terdapat hak dan kewajiban yang belum diselesaikan oleh masing-masing Mitra Pengemudi dan/atau Perusahaan, maka ketentuan-ketentuan terkait dalam Ketentuan Layanan ini tetap berlaku dan mengikat

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan

Pengemudi melakukan pelanggaran-pelanggaran atas Ketentuan Layanan ini, dan/atau melakukan tindakan-tindakan yang berpotensi melanggar ketentuan hukum dan/atau peraturan perundang-undangan, maka Kami, dapat menanggukhan akun Mitra Pengemudi sehingga Mitra Pengemudi tidak dapat memberikan Layanan sampai dengan jangka waktu tertentu yang telah kami tetapkan sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan Mitra Pengemudi.

16.3. Tanpa mengenyampingkan ketentuan di dalam Pasal 16.2 di atas, dalam hal Perusahaan menemukan bahwa:

- a. Mitra Pengemudi telah secara jelas dengan bukti-bukti yang cukup terbukti melanggar Ketentuan Layanan ini, termasuk Kebijakan Perusahaan;
- b. Mitra Pengemudi melanggar perjanjian lain dengan Kami, Afiliasi Kami atau pihak ketiga lainnya (dan/atau Afiliasinya) yang bekerjasama dengan kami untuk menyediakan barang dan/atau jasa kepada Mitra Pengemudi dan/atau Pelanggan;
- c. Mitra Pengemudi mengalami kondisi dimana Mitra Pengemudi tidak bisa beraktifitas kembali untuk jangka waktu yang lama;
- d. Kami cukup yakin bahwa Mitra Pengemudi melakukan pelanggaran serius, termasuk namun tidak terbatas pada tindakan yang mengancam keselamatan Pengguna, tindakan yang bersifat asusila, dan/atau tindakan-tindakan yang dapat diancam dengan hukuman pidana;
- e. telah terjadi peristiwa di luar kendali yang berdampak pada Layanan Perusahaan, atau apabila terdapat suatu peristiwa lain, kejadian, keadaan, yang menurut pertimbangan Perusahaan, selama diizinkan oleh hukum dan peraturan perundang-undangan, bisa membuat Perusahaan mengambil keputusan untuk mengakhiri Ketentuan Layanan ini maka Kami dapat:

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan

f. kesalahan penafsiran dan/atau ketidaksepahaman Anda sehubungan dengan Tarif Layanan Pengantaran, Biaya Pelanggan, Biaya Layanan Shopee, Biaya Layanan NEK, dan/atau pembayaran atas kegiatan promosi sebagaimana diatur dalam Ketentuan Layanan ini atau Hukum Yang Berlaku.

Sehubungan dengan hal ini dan tunduk pada Ketentuan Layanan ini, Kami dapat melakukan penyesuaian, termasuk pemotongan, terhadap Saldo Mitra Pengemudi.

BAGIAN 15: KETERLAMBATAN PADA JARINGAN INTERNET

15.1. LAYANAN DAN/ATAU PLATFORM RENTAN TERHADAP PEMBATASAN, KELAMBATAN, DAN MASALAH LAIN YANG MELEKAT DALAM PENGGUNAAN INTERNET DAN KOMUNIKASI ELEKTRONIK, TERMASUK DALAM HAL PERANGKAT YANG DIGUNAKAN OLEH ANDA ATAU PELANGGAN RUSAK, TIDAK TERHUBUNG, BERADA DI LUAR JANGKAUAN, DIMATIKAN ATAU TIDAK BERFUNGSI. SHOPEE DAN NEK TIDAK BERTANGGUNG JAWAB ATAS SETIAP KELAMBATAN, KEGAGALAN PENGANTARAN, ATAU KERUGIAN YANG DIAKIBATKAN OLEH MASALAH-MASALAH TERSEBUT.

BAGIAN 16: JANGKA WAKTU, PENANGGUHAN, DAN PENGAKHIRAN

16.1. Ketentuan Layanan ini akan berlanjut sampai diakhiri sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalamnya.

16.2. Mitra Pengemudi memahami bahwa dalam hal Mitra Pengemudi melakukan pelanggaran-pelanggaran atas Ketentuan Layanan ini dan/atau melakukan tindakan

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan

sesuai dengan kebutuhan atau harapan Anda. Layanan disediakan untuk Anda semata-mata “sebagaimana adanya”. Semua ketentuan, pernyataan dan jaminan, termasuk jaminan tersirat mengenai kelayakan jual, keselarasan untuk tujuan tertentu, atau ketiadaan pelanggaran terhadap hak pihak ketiga, dengan ini dikecualikan, sejauh hal tersebut diizinkan oleh undang-undang.

13.2. Jika relevan, peran Shopee dan NEK sebagai agen pengumpul semata-mata bersifat rutin dan administratif, dan Shopee dan NEK tidak memiliki kewajiban kepada Anda untuk bertindak dalam kehati-hatian (*duty of care*) atau untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya dengan itikad baik (*fiduciary duty*).

BAGIAN 14: TANGGUNG JAWAB ANDA

14.1. Anda bertanggung jawab penuh atas keputusan yang Anda buat untuk menggunakan Platform dalam menyediakan Layanan Pengantaran. Anda bertanggung jawab secara penuh atas setiap kerugian dan/atau klaim yang timbul dari penggunaan Platform untuk penyediaan Layanan Pengantaran, baik oleh Anda atau pihak lain, dengan cara yang bertentangan dengan Ketentuan Layanan ini atau Hukum Yang Berlaku, termasuk namun tidak terbatas untuk tujuan anti pencucian uang, anti pendanaan terorisme, aktivitas kriminal, penipuan dalam bentuk apapun (termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan *phishing* dan/atau *social engineering*), pelanggaran hak kekayaan intelektual, dan/atau aktivitas lain yang merugikan Kami, publik dan/atau pihak lain manapun atau yang dapat atau dianggap dapat merusak reputasi Kami.

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan

profesional dan biaya yang dikeluarkan oleh pengacara, serta biaya sehubungan dengan diambil atau diajukannya langkah atau proses hukum) yang timbul dari atau sehubungan dengan: (a) penggunaan Layanan dan Platform oleh Anda dalam transaksi Anda dengan Pelanggan, Merchant, penyedia, mitra, pemasang iklan dan/atau sponsor, atau (b) pelanggaran oleh Anda terhadap Ketentuan Layanan, syarat dan ketentuan pihak ketiga, atau Hukum Yang Berlaku, baik yang dirujuk di dalam Ketentuan Layanan ini maupun yang tidak, atau (c) pelanggaran oleh Anda terhadap hak pihak ketiga, termasuk Pelanggan, melalui Layanan, atau (d) penggunaan atau penyalahgunaan Layanan dan/atau Platform oleh Anda; dan (e) jika relevan, kepemilikan, penggunaan, atau pengoperasian Kendaraan oleh Anda, termasuk penyediaan Layanan Pengantaran oleh Anda kepada Pelanggan melalui Layanan.

BAGIAN 13: SANGKALAN JAMINAN

13.1. Shopee dan NEK tidak membuat pernyataan, jaminan atau garansi mengenai keandalan, ketepatan waktu, kualitas, kesesuaian, ketersediaan, akurasi, atau kelengkapan Layanan atau Platform. Shopee tidak menyatakan atau menjamin bahwa (a) penggunaan Layanan atau Platform akan aman, bebas dari gangguan, *error* atau komponen berbahaya lainnya, atau beroperasi bersama-sama dengan perangkat keras, perangkat lunak, sistem atau data lainnya, (b) Layanan atau Platform akan sesuai dengan kebutuhan atau harapan Anda, (c) setiap data yang disimpan adalah akurat atau otentik, atau (d) kualitas produk, layanan, informasi, atau materi lain yang dibeli atau didapatkan oleh Anda melalui Platform akan sesuai dengan kebutuhan atau harapan Anda. Layanan disediakan untuk Anda semata-mata “sebagaimana

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan atau perusahaan afiliasinya, atau yang dibuat selama jangka waktu Ketentuan Layanan ini. Lebih lanjut Anda menjamin bahwa Anda hanya menggunakan informasi rahasia tersebut dalam rangka penggunaan Layanan Shopee dan Layanan NEK, dan tidak akan, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Shopee dan NEK, mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak ketiga mana pun, atau menggunakannya untuk tujuan lain apa pun.

11.2. Shopee dan/atau NEK dapat mengumpulkan, menggunakan, mengungkapkan dan/atau mengolah data pribadi Anda untuk menanggapi proses hukum atau mematuhi atau sebagaimana diwajibkan oleh setiap hukum, persyaratan pemerintah atau peraturan yang berlaku dengan yurisdiksi yang relevan atau jika kami memiliki keyakinan dengan niat baik bahwa pengungkapan tersebut diperlukan, termasuk, dengan tidak terbatas pada, memenuhi persyaratan untuk melakukan pengungkapan berdasarkan persyaratan hukum yang mengikat Shopee dan NEK atau perusahaan terkait atau afiliasinya.

BAGIAN 12: PENGGANTIAN KERUGIAN

12.1. Dengan menyetujui Ketentuan Layanan saat menggunakan Layanan, Anda setuju bahwa Anda akan menjamin dan membebaskan Shopee, NEK, pemberi lisensinya, dan masing-masing afiliasi, pejabat, direktur, pemegang saham, karyawan, pengacara, dan agen Shopee, NEK, dan pemberi lisensinya tersebut dari dan terhadap setiap dan semua klaim, biaya, kerugian, tanggung jawab, dan pengeluaran (termasuk biaya jasa profesional dan biaya yang dikeluarkan oleh pengacara,

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan
semua langkah yang diperlukan untuk mempromosikan,
membantu dan/atau melindungi Shopee dan NEK untuk
mengklaim atau memverifikasi pengkreditan pajak
masukan, melakukan kompensasi/perjumpaan utang,
rabat, atau pengembalian dana sehubungan dengan pajak
yang telah dibayarkan atau yang terutang sehubungan
dengan Layanan Shopee dan Layanan NEK. Anda setuju
dan sepakat bahwa Perusahaan tidak bertanggung jawab
atas pajak-pajak dan administrasi yang terkait yang
merupakan kewajiban Anda sendiri berdasarkan peraturan
perpajakan yang berlaku atau Ketentuan Layanan ini dan
oleh karenanya Anda membebaskan Perusahaan dari
setiap dan seluruh resiko yang mungkin timbul akibat
pelaporan atau permintaan pengurusan pajak-pajak dan
administrasi yang terkait yang merupakan kewajiban Anda
oleh otoritas pajak sesuai dengan hukum yang berlaku.

10.2. Anda bertanggung jawab membayar dan
melaporkan pajak dan iuran wajib sehubungan dengan
jumlah apapun yang Anda terima berdasarkan atau
sehubungan dengan Ketentuan Layanan ini.

BAGIAN 11: KERAHASIAAN

11.1. Anda wajib menjaga kerahasiaan semua informasi
dan data yang berkaitan dengan Shopee, NEK, layanan,
produk, urusan bisnis, rencana pemasaran dan promosi,
atau operasional lainnya, serta asosiasinya, yang
diungkapkan kepada Anda oleh atau atas nama Shopee
dan NEK (baik secara lisan maupun tertulis, yang
diungkapkan sebelum, pada atau setelah tanggal
Ketentuan Layanan ini), atau yang secara langsung
maupun tidak langsung Anda peroleh dari Shopee, NEK,
atau perusahaan afiliasinya, atau yang dibuat selama
jangka waktu Ketentuan Layanan ini. Lebih lanjut Anda

BAGIAN 9: KEKAYAAN INTELEKTUAL

9.1. Shopee, NEK dan pemberi lisensinya, jika relevan, memiliki semua hak, alas hak, dan kepentingan, termasuk semua hak kekayaan intelektual terkait, dalam dan atas Platform dan dengan perluasan ke Layanan Shopee dan Layanan NEK dan saran, ide, permintaan penambahan fungsionalitas atau peningkatan mutu performa, umpan balik, rekomendasi, atau informasi lain yang diberikan oleh Anda atau pihak lain sehubungan dengan Layanan Shopee, Layanan NEK dan/atau Layanan Pengantaran. Ketentuan Layanan ini bukan merupakan suatu perjanjian penjualan dan tidak menyerahkan kepada Anda hak kepemilikan dalam atau terkait Layanan Shopee, Layanan NEK, Platform, atau hak kekayaan intelektual yang dimiliki oleh Shopee, NEK dan/atau pemberi lisensinya. Nama dan logo Shopee adalah milik Shopee, dan tidak ada hak atau lisensi yang diberikan untuk menggunakan nama dan logo tersebut.

BAGIAN 10: PAJAK

10.1. Anda setuju bahwa Ketentuan Layanan ini dapat dikenakan pajak, bea, ongkos, beban, dan/atau biaya wajib, bagaimanapun denominasinya, yang mungkin diberlakukan dari waktu ke waktu. Sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku, Perusahaan dapat melaporkan pajak-pajak yang mungkin timbul dari jumlah apapun yang diberikan kepada Anda kepada otoritas pajak, dimana dalam permintaannya otoritas pajak mungkin saja dapat meminta, dan kami harus memberikan, data-data terkait dengan Anda. Anda harus mematuhi semua Hukum Yang Berlaku dan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk memungkinkan,

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan
dibicarakan antara satu sama lain secara langsung ketika
Layanan Pengantaran sedang dilakukan.

7.4. Untuk Layanan Pengantaran NEK, dengan mengacu kepada ketentuan pada Bagian 4.1 dari Ketentuan Layanan SPX Non-Standard, NEK akan memproses seluruh keluhan atau pertanyaan terkait status pengiriman Paket.

7.5. Dalam hal apapun, Shopee dan/atau NEK berhak dan akan memfasilitasi setiap keluhan Pelanggan yang tidak dapat terselesaikan secara langsung antara Anda dan Pelanggan. Dalam segala hal, Shopee dan/atau NEK berhak untuk mengambil keputusan untuk penyelesaian setiap keluhan Pelanggan yang tidak dapat terselesaikan secara langsung antara Anda dan Pelanggan sesuai dengan pertimbangan dan diskresi Shopee dan/atau NEK dengan mengacu pada bukti-bukti yang tersedia.

BAGIAN 8: FITUR SKEMA HUB

8.1. Khusus untuk Layanan Pengantaran Shopee, Shopee menyediakan Fitur Skema Hub sebagai suatu layanan tambahan yang dapat diberikan oleh Mitra Pengemudi Hub (sebagaimana didefinisikan di Bagian 8 ini) kepada Pengguna.

8.2. Mitra Pengemudi dapat mengaktifasi Fitur Skema Hub dan dengan mengaktifasi Fitur Skema Hub, Mitra Pengemudi memberikan persetujuan atas Ketentuan Layanan Fitur Skema Hub yang tertera pada Platform. Fitur Skema Hub dapat digunakan oleh Mitra Pengemudi sesuai dengan Ketentuan Layanan Fitur Skema Hub.

BAGIAN 9: KEKAYAAN INTELEKTUAL

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan Perdata atau ketentuan lain berdasarkan Hukum yang Berlaku, yang memberikan hak kepada Mitra untuk mencabut kuasa pengelolaan ShopeePay atau Saldo Mitra Pengemudi dengan tunduk pada seluruh ketentuan yang ada di dalam Ketentuan Layanan ini dan sepanjang diizinkan dan sesuai dengan Hukum yang Berlaku.

6.6. Mitra Pengemudi memahami dan setuju bahwa ketentuan yang disebutkan di dalam ayat (1) sampai dengan (5) di atas akan berlaku terhitung sejak tanggal 27 Juni 2023. Apabila setelah tanggal 27 Juni 2023 ShopeePay Plus Mitra Pengemudi belum teraktivasi akibat sistem Shopee, maka Ketentuan Saldo Mitra Pengemudi tetap akan berlaku sampai dengan ShopeePay Plus Mitra Pengemudi berhasil teraktivasi dan dapat digunakan pada Akun Mitra Pengemudi.

BAGIAN 7: PESANAN DAN PEMBATALAN

7.1. Pelanggan mengandalkan Anda untuk pengantaran atau penyediaan Layanan Pengantaran. Anda setuju bahwa tingkat pembatalan yang tinggi dan/atau sering, atau mengabaikan pemesanan Pelanggan akan mengganggu pengalaman Pelanggan dan berdampak negatif terhadap reputasi dan merek Shopee dan NEK.

7.2. Shopee dan NEK berhak sewaktu-waktu menetapkan kebijakannya terkait pesanan dan pembatalan, termasuk namun tidak terbatas pada jenis Produk, nilai minimum pesanan, lokasi pesanan, alokasi pesanan, jarak pengantaran, dan alasan pembatalan yang dapat diterima.

7.3. Untuk Layanan Pengantaran Shopee, setiap keluhan antara Anda dan Pelanggan sedapat mungkin harus dibicarakan antara satu sama lain secara langsung ketika

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan

6.3. Anda mengakui dan memahami bahwa: (i) Sehubungan dengan kepentingan pembayaran, Shopee dapat sewaktu-waktu menangguhkan akun Mitra Pengemudi apabila Mitra Pengemudi tidak mengaktifasikan ShopeePay Plus pada akun Mitra Pengemudi; (ii) Anda juga mungkin tidak dapat menggunakan ShopeePay Anda dalam hal akun Mitra Pengemudi ditangguhkan akibatnya adanya pelanggaran sesuai dengan Ketentuan Layanan ini; (iii) Dalam hal ShopeePay Anda terblokir atau, karena satu dan lain hal tidak dapat digunakan karena melanggar Ketentuan Layanan ShopeePay, maka Anda mungkin tidak dapat masuk ke akun Mitra Pengemudi Anda sampai ShopeePay Anda kembali dapat digunakan.

6.4. Untuk dapat menggunakan Layanan Pengantaran, Anda juga harus pada setiap waktu memperhatikan saldo di dalam Saldo Mitra Pengemudi dan ShopeePay Mitra Pengemudi. Apabila Mitra Pengemudi memiliki tunggakan yang harus dibayarkan oleh Mitra Pengemudi kepada Perusahaan, maka jumlah tunggakan tersebut akan tertera pada Saldo Mitra Pengemudi. Mitra Pengemudi dapat melakukan pembayaran jumlah tunggakan tersebut kepada Perusahaan dengan menambah dana pada ShopeePay Mitra Pengemudi. Penambahan dana pada ShopeePay Mitra Pengemudi akan secara otomatis mengurangi nilai tertunggak yang tertera pada Saldo Mitra Pengemudi.

6.5. Seluruh kuasa yang diberikan oleh Anda kepada Kami atau Afiliasi Kami sebagaimana disebutkan dalam Ketentuan Layanan ini tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk karena sebab-sebab yang diatur dalam Pasal 1813, 1814, dan 1816 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau ketentuan lain berdasarkan Hukum yang

(b) Anda setuju dan dengan ini memberikan kewenangan dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Shopee dan/atau NEK (sebagaimana relevan), untuk memberikan instruksi/perintah sebagaimana diperlukan kepada PT AirPay International Indonesia atas akun uang elektronik ShopeePay Anda yang digunakan, sehubungan dengan Layanan Pengantaran yang Anda berikan untuk melakukan pembekuan saldo, penyesuaian, penarikan, penangguhan, penonaktifan fitur (baik sebagian maupun keseluruhan) dan/atau pemotongan dana dari akun ShopeePay yang Anda gunakan serta pemblokiran akses ke aplikasi dan penerimaan Pesanan apabila: (i) terdapat atas sejumlah uang yang ada di akun ShopeePay Anda namun bukan merupakan hak Anda dari Layanan Pengantaran sebagaimana hal tersebut diatur dalam Ketentuan Layanan ini, atau sebagaimana diberitahukan kepada Anda melalui Platform, (ii) terdapat kelebihan dana yang dikirimkan oleh Shopee dan/atau NEK (sebagaimana relevan) ke akun ShopeePay Anda yang disebabkan oleh gangguan sistem; (iii) terdapat kewajiban Anda yang belum dibayarkan/dilunasi kepada Shopee dan/atau NEK (sebagaimana relevan) dan/atau pihak yang bekerja sama dengan Shopee dan/atau NEK (sebagaimana relevan) sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati antara Anda dengan pihak tersebut, atau (iv) terdapat alasan-alasan lain yang diberitahukan kepada Anda sepanjang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

6.3. Anda mengakui dan memahami bahwa: (i) Sehubungan dengan kepentingan pembayaran, Shopee

BAGIAN 6: SHOPEEPAY UNTUK MITRA PENGEMUDI

6.1. Shopee akan mengelola dan menyalurkan pembayaran kepada Anda, setelah dikurangi dengan biaya-biaya dan/atau pajak yang menjadi kewajiban Anda, melalui ShopeePay Mitra Pengemudi. Pendapatan Anda akan ditampilkan di ShopeePay pada akun Mitra Pengemudi, dan dapat Anda tarik ke rekening bank yang Anda tunjuk, sesuai dengan ketentuan layanan ShopeePay. Layanan ShopeePay disediakan oleh PT Airpay International Indonesia ("**AirPay**") sesuai dengan persyaratan, ketentuan dan kebijakan penggunaan layanan yang ditentukan oleh AirPay.

6.2. Mitra Pengemudi wajib untuk mengaktifasi fitur ShopeePay Plus di dalam akun Mitra Pengemudi untuk menerima pembayaran biaya-biaya yang harus dibayarkan oleh Shopee dan/atau NEK kepada Mitra Pengemudi. Dengan mengaktifasikan akun ShopeePay Plus:

(a) Anda setuju dan dengan ini memberikan kewenangan dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Shopee dan/atau NEK (sebagaimana relevan), untuk mentransfer data/informasi pribadi anda yang berada dalam kepemilikan/penguasaan Shopee dan/atau NEK (sebagaimana relevan) kepada AirPay untuk tujuan mengaktifasikan akun ShopeePay Plus, mengelola, mengoperasikan, mengatur, dan menyediakan layanan ShopeePay kepada anda, dan semua tujuan terkait dan insidental.

(b) Anda setuju dan dengan ini memberikan kewenangan dan kuasa yang tidak dapat ditarik kembali kepada Shopee dan/atau NEK (sebagaimana

5.6. Perhitungan Biaya Layanan Shopee akan dihitung melalui sistem dalam Layanan Shopee dari waktu ke waktu dan dapat diterapkan kapan saja oleh Perusahaan dengan tunduk pada Hukum Yang Berlaku. Shopee dapat memperbarui dasar dimana Biaya Layanan Shopee dihitung melalui Layanan Shopee, kapan saja dengan kebijaksanaan mutlaknya dan dengan tunduk pada Hukum Yang Berlaku. Setiap pembaruan tersebut akan diberitahukan sebelumnya kepada Anda dalam jangka waktu yang wajar. Biaya Layanan Shopee apapun yang dibayarkan kepada Shopee pada atau setelah tanggal dimana ada pembaruan baru yang berlaku akan tunduk pada perhitungan yang paling baru. Sebagai bagian dari Layanan Shopee, sistem di dalam Layanan Shopee akan menghasilkan nota pesanan untuk setiap Layanan Shopee atas nama Anda, mendokumentasikan Tarif Dasar yang harus dibayar oleh Pelanggan untuk setiap pelaksanaan Layanan Shopee.

5.7. ANDA MENGAKUI DAN MENEGASKAN BAHWA PERUSAHAAN BERHAK MENGELOLA DAN BERTINDAK SEBAGAI AGEN PENGUMPUL BAGI ANDA, UNTUK MEMBAYARKAN KEPADA ANDA, JUMLAH TOTAL BASE FARE YANG MENJADI HAK ANDA SEHUBUNGAN DENGAN PENYEDIAAN LAYANAN PENGANTARAN OLEH ANDA.

5.8. Shopee dan NEK berhak, atas kebijakannya sendiri, membuat penawaran promosi dengan fitur dan tarif berbeda untuk Layanan Pengantaran bagi seorang Pelanggan, dan Anda wajib menghormati penawaran promosi tersebut.

BAGIAN 6: SHOPEEPAY UNTUK MITRA PENGEMUDI

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan
Tarif Dasar, adanya pelanggaran Ketentuan Layanan ini, adanya biaya yang dibebankan ketika seharusnya tidak dibebankan (atau sebaliknya), atau adanya keluhan dari Pelanggan.

5.4. Mitra Pengemudi mengetahui dan menyetujui bahwa Pelanggan dapat memilih untuk membayar Tarif Dasar dengan metode pembayaran yang ditawarkan melalui dan tersedia dalam Platform dari waktu ke waktu, termasuk (jika berlaku) uang tunai, kartu kredit, kartu debit, fasilitas pinjaman atau dengan menggunakan layanan uang elektronik, termasuk ShopeePay.

5.5. Biaya yang Anda bayarkan kepada Shopee atas Layanan Shopee harus segera dibayarkan setelah selesainya Layanan Shopee dan tidak dapat dikembalikan dan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ("**Biaya Layanan Shopee**"). Tunduk pada batasan apapun yang ditentukan berdasarkan Hukum Yang Berlaku, Biaya Layanan Shopee adalah persentase atau porsi tertentu dari Tarif Dasar yang ditetapkan Shopee berdasarkan kebijakannya, termasuk PPN, untuk setiap transaksi. Kebijakan tidak adanya pengembalian Biaya Layanan Shopee ini berlaku setiap saat tanpa menghiraukan keputusan Anda untuk menghentikan akses Anda ke Platform, keputusan kami untuk menghentikan atau menangguhkan akses Anda ke Platform, atau gangguan terhadap Layanan Shopee (baik yang direncanakan, tidak dapat diduga, maupun yang disengaja) atau alasan lain apa pun. Atas biaya Layanan Shopee yang Anda telah bayarkan, Shopee dapat memberikan *Cashback* Mitra.

BAGIAN 4: PEMBERIAN LISENSI

4.1. Shopee, NEK dan pemberi lisensinya, jika relevan, memberi Anda lisensi yang dapat ditarik, non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan terbatas, untuk menggunakan dan mengakses Platform dan/atau Aplikasi Mitra, dengan tunduk pada syarat dan ketentuan dalam Ketentuan Layanan ini. Shopee, NEK, dan pemberi lisensinya mencadangkan semua hak yang tidak secara tegas diberikan kepada Anda.

BAGIAN 5: BIAYA DAN PEMBAYARAN

5.1. Dalam penyelenggaraan Layanan Pengantaran oleh Anda, Anda berhak membebaskan Tarif Dasar.

5.2. Sebagai bagian dari Layanan Pengantaran Shopee, Shopee memfasilitasi pembebanan Tarif Dasar oleh Mitra Pengemudi kepada Pelanggan dengan cara menyarankan atau menawarkan Tarif Dasar, dimana nilai Tarif Dasar tersebut dihitung melalui Platform. Anda dapat, atas diskresi mutlak Anda, untuk menerima atau menolak penawaran atas Tarif Dasar tersebut dengan cara tidak melaksanakan Layanan Pengantaran Shopee.

5.3. Anda memahami dan menyetujui bahwa Shopee dan/atau NEK dapat, sejauh diizinkan oleh Hukum Yang Berlaku, dengan pemberitahuan secara wajar, menyesuaikan atau membatalkan Tarif Dasar yang dibebankan sehubungan dengan pelaksanaan Layanan Pengantaran, termasuk apabila Shopee dan/atau NEK mengetahui bahwa ada kesalahan dalam perhitungan Tarif Dasar, adanya pelanggaran Ketentuan Layanan ini, adanya biaya yang dibebankan ketika seharusnya tidak

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan

3.1.15. Anda wajib memberitahukan Shopee selambat-lambatnya dalam 1x24 jam setelah Anda mengetahui bahwa telepon genggam Anda hilang atau berpindah tangan untuk Shopee dan/atau NEK dapat segera memblokir Aplikasi Mitra dan nomor Mitra Pengemudi yang terdaftar pada perangkat telepon genggam tersebut.

3.1.16. Anda setuju bahwa Shopee dan/atau NEK dapat sewaktu-waktu, dengan pemberitahuan kepada Mitra Pengemudi, memblokir Aplikasi Mitra dalam hal Mitra Pengemudi melakukan pelanggaran Kode Etik Mitra Pengemudi.

3.1.17. Anda tidak boleh terlibat dalam kegiatan penipuan, menyesatkan, atau tipu daya;

3.1.18. Anda setuju bahwa Anda dilarang membagikan kupon dan merekomendasikan bentuk diskon lain apapun kepada Pelanggan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari Shopee dan NEK. Anda dilarang keras menggunakan Layanan Shopee dan Layanan NEK untuk tujuan lain, seperti, namun tidak terbatas pada penggalan data informasi Shopee, NEK atau informasi terkait Platform atau Layanan Shopee dan NEK. Pelanggaran terhadap ketentuan ini merupakan pelanggaran berat dan dapat dianggap sebagai spionase atau sabotase industri, dan Shopee dan/atau NEK berhak mengambil tindakan yang wajar atau yang diizinkan berdasarkan Hukum Yang Berlaku terhadap Anda; dan

3.1.19. Anda tidak akan merusak reputasi Shopee, NEK atau Afiliasinya dengan cara apapun. Pernyataan ini akan tetap berlaku dan mengikat Mitra Pengemudi walaupun Ketentuan Layanan ini telah berakhir atau diakhiri.

3.1.10. Anda akan segera memberikan Shopee dan NEK dokumen atau informasi tambahan apa pun yang diminta oleh Shopee dan NEK yang terkait dengan Ketentuan Layanan ini, termasuk bukti identitas, bukti kepemilikan, atau hak untuk menggunakan Kendaraan. Anda menyetujui bahwa Anda mungkin tunduk pada pengecekan latar belakang, catatan kriminal, dan pemeriksaan catatan mengemudi dari waktu ke waktu dan Anda akan bekerja sama sehubungan dengan hal ini sebagaimana disyaratkan oleh Shopee;

3.1.11. Anda tidak boleh menghubungi Pelanggan untuk tujuan selain yang berkenaan dengan Layanan Shopee dan Layanan NEK;

3.1.12. Anda menyadari bahwa saat merespons Pelanggan, Anda mungkin akan dikenai, dan sepenuhnya menanggung biaya telekomunikasi standar;

3.1.13. Anda tidak akan menyimpan atau mengungkapkan kepada siapapun informasi rahasia apapun, termasuk Informasi Pribadi (termasuk Informasi Pribadi milik Pelanggan atau yang Anda peroleh dalam pelaksanaan Layanan Pengantaran), informasi mengenai bisnis, urusan, pelanggan, klien, atau pemasok Shopee, NEK dan/atau Afiliasinya;

3.1.14. Anda hanya akan menggunakan titik akses internet (*internet access point*) dan akun data dimana Anda memiliki hak untuk menggunakannya;

3.1.15. Anda wajib memberitahukan Shopee selambat-lambatnya dalam 1x24 jam setelah Anda mengetahui bahwa telepon genggam Anda hilang atau berpindah

3.1.6. Anda mengakui dan menyatakan bahwa dalam hal terdapat kasus kehilangan atau kerusakan Produk saat di dalam Layanan Pengantaran Anda, maka Shopee dan NEK akan secara bersama-sama melakukan investigasi. Apabila hasil investigasi menyatakan bahwa kehilangan atau kerusakan Produk disebabkan oleh kelalaian Anda, maka Anda wajib mengganti nominal dari Produk yang hilang atau rusak tersebut. Selama investigasi masih berjalan dan kewajiban Anda atas Produk yang hilang atau rusak tersebut belum ditunaikan, maka Shopee dan NEK berhak untuk menghentikan sementara dan/atau permanen (sesuai dengan keputusan tunggal dari Shopee dan NEK) seluruh kegiatan Anda yang berhubungan dengan Layanan, termasuk namun tidak terbatas pada pemblokiran akses ke aplikasi dan penonaktifan Saldo Mitra Pengemudi.

3.1.7. Anda wajib mematuhi semua Hukum Yang Berlaku terkait pengoperasian layanan pengantaran, dan bertanggung jawab penuh atas setiap pelanggaran terhadap Hukum Yang Berlaku tersebut;

3.1.8. Anda hanya akan menggunakan Layanan Shopee dan Layanan NEK untuk tujuan yang sah menurut Hukum Yang Berlaku dan hanya untuk tujuan yang wajar dan sebagaimana mestinya Platform, Layanan Shopee dan Layanan NEK digunakan;

3.1.9. Anda tidak memiliki catatan kriminal di wilayah Republik Indonesia atau yurisdiksi lain mana pun;

3.1.10. Anda akan segera memberikan Shopee dan NEK dokumen atau informasi tambahan apa pun yang diminta oleh Shopee dan NEK yang terkait dengan Ketentuan

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan ketentuan Layanan ini. Semua informasi yang Anda berikan harus benar dan akurat;

3.1.3. Jika relevan, Anda memegang atau memiliki hak dan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengoperasikan, dan Anda memiliki semua izin dan persetujuan berkenaan dengan kendaraan, sepeda motor, sepeda, atau alat transportasi lain ("**Kendaraan**") yang akan Anda gunakan saat memberikan Layanan Pengantaran, dan Kendaraan tersebut dalam kondisi laik operasi dan memenuhi standar keamanan industri untuk Kendaraan jenis tersebut dan/atau Kebijakan Perusahaan (sebagaimana berlaku);

3.1.4. Anda wajib menggunakan seluruh perlengkapan wajib untuk keselamatan berkendara termasuk namun tidak terbatas pada helm dan jaket, serta atribut kelengkapan Shopee;

3.1.5. Anda bertanggung jawab penuh atas setiap dan semua klaim, putusan, dan tanggung jawab yang diakibatkan oleh kecelakaan, kerugian karena kehilangan (*loss*) atau kerugian karena kerusakan (*damage*), termasuk, namun tidak terbatas pada cedera pribadi, kematian, kerugian total dan kerusakan properti dan/atau Produk yang Anda antarkan yang disebabkan oleh, atau diduga sebagai akibat dari Layanan Pengantaran yang Anda berikan;

3.1.6. Anda mengakui dan menyatakan bahwa dalam hal terdapat kasus kehilangan atau kerusakan Produk saat di dalam Layanan Pengantaran Anda, maka Shopee dan NEK akan secara bersama-sama melakukan investigasi. Apabila hasil investigasi menyatakan bahwa kehilangan atau kerusakan Produk disebabkan oleh kelalaian Anda,

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan
pesanan Produk E-Commerce maupun Produk Non E-Commerce.

2.29. **“Cashback Mitra”** atau nama lainnya yang tertera di dalam dokumen yang memiliki makna dan tujuan yang sama yaitu berarti hadiah langsung yang diberikan oleh Shopee kepada Anda yang telah menggunakan Layanan Shopee yang besarnya dan ketentuannya akan ditentukan, dan dapat diubah sewaktu-waktu, oleh Shopee berdasarkan kebijakan mutlak Shopee.

BAGIAN 3: PERNYATAAN, JAMINAN DAN KESANGGUPAN

3.1. Anda menyatakan, menjamin, dan menyanggupi, secara berkelanjutan selama terikat dalam Ketentuan Layanan ini dan/atau menggunakan Layanan Shopee dan Layanan NEK, bahwa :

3.1.1. Anda (i) memiliki surat izin mengemudi yang masih berlaku dan diizinkan untuk mengoperasikan kendaraan bermotor, serta memiliki semua izin, persetujuan dan kewenangan untuk menyediakan layanan transportasi atau pengantaran bagi pihak ketiga, dengan menerima upah (ii) memiliki STNK asli dari Kendaraan Anda yang mana tahun terbit dari STNK tersebut tidak boleh lebih tua dari tahun 2012;

3.1.2. Anda telah berusia minimal 18 (delapan belas) tahun atau usia yang diizinkan berdasarkan Hukum yang Berlaku atau sudah menikah, dan tidak berada di bawah perwalian atau pengampuan atau telah mendapatkan persetujuan dari orang tua, wali, atau pengampu Anda, dan Anda secara hukum memiliki kapasitas atau kecakapan dan berhak untuk mengikatkan diri pada

2.20. **“Platform”** berarti platform teknologi, aplikasi, portal, atau situs web Shopee, yang memungkinkan Pelanggan untuk memesan pengantaran Produk dari Anda;

2.21. **“Produk”** berarti Produk Shopee Food, atau Produk ShopeeMart, atau Produk E-Commerce, atau Produk Non E-Commerce;

2.22. **“Produk E-Commerce”** berarti produk yang dijual melalui Platform Shopee, dibeli oleh Pelanggan, dan dikirimkan melalui SPX Non-Standard;

2.23. **“Produk ShopeeMart”** berarti produk barang-barang yang dijual oleh Shopee dan atau merchant partner berupa supermarket, mini market, dan sejenisnya yang tersedia untuk dipesan oleh Pelanggan melalui Platform (apabila telah tersedia di kemudian hari).

2.24. **“Pesanan”** berarti pesanan pengantaran Produk yang dipesan oleh Pelanggan melalui Platform.

2.25. **“Saldo Mitra Pengemudi”** berarti suatu sistem saldo yang dikelola oleh Perusahaan untuk menyalurkan pembayaran kepada Mitra Pengemudi sesuai Ketentuan Saldo Mitra Pengemudi.

2.26. **“ShopeeFood”** berarti fitur layanan pemesanan makanan dan/atau minuman yang disediakan oleh Shopee yang memungkinkan Pelanggan untuk memesan makanan dan/atau minuman yang dijual oleh Merchant melalui Platform.

2.27. **“ShopeeMart”** berarti fitur layanan pemesanan produk yang dijual oleh Shopee dan atau merchant partner berupa supermarket, mini market, dan sejenisnya, yang memungkinkan Pelanggan untuk memesan melalui Platform yang telah atau akan disediakan oleh Shopee (sebagaimana konteksnya berlaku).

2.28. **“SPX Non-Standard”** berarti layanan pengiriman barang yang disediakan oleh NEK yang memungkinkan Pelanggan untuk memesan Layanan Pengantaran, baik pesanan Produk E-Commerce maupun Produk Non E-

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan

2.12. **“Ketentuan Layanan Fitur Skema Hub”** berarti ketentuan penggunaan Fitur Skema Hub yang dapat diakses di [Ketentuan Rinci Fitur Skema Hub](#) atau ditemukan di Platform.

2.13. **“Layanan NEK”** adalah layanan yang disediakan oleh NEK kepada Mitra Pengemudi agar Mitra Pengemudi dapat menerima perintah Layanan Pengantaran SPX Non-standard di Aplikasi Mitra.

2.14. **“Layanan Pengantaran”** berarti Layanan Pengantaran Shopee atau Layanan Pengantaran SPX Non-Standard yang Anda berikan berdasarkan Ketentuan Layanan ini.

2.15. **“Layanan Pengantaran Shopee”** adalah layanan pengantaran ShopeeFood atau layanan pengantaran Produk ShopeeMart (apabila telah tersedia di kemudian hari) yang Anda sediakan dan berikan kepada Pelanggan berdasarkan Ketentuan Layanan ini.

2.16. **“Layanan Pengantaran SPX Non-Standard”** adalah layanan pengantaran SPX Non-Standard yang NEK sediakan, bekerjasama dengan Anda, diberikan kepada Pelanggan berdasarkan Ketentuan Layanan ini.

2.17. **“Layanan Shopee”** adalah layanan penyediaan Platform yang disediakan oleh Shopee kepada Mitra Pengemudi agar Mitra Pengemudi dapat menerima Pesanan melalui Platform.

2.18. **“Pelanggan”** berarti pihak yang membeli Produk ShopeeFood atau Produk ShopeeMart, atau yang memesan jasa untuk pengiriman Produk E-Commerce atau Produk Non E-Commerce;

2.19. **“Penjual Shopee”** berarti penjual terdaftar di Platform yang menggunakan jasa pengiriman SPX Non-Standard untuk mengirimkan Produk E-Commerce ke Pelanggan;

2.20. **“Platform”** berarti platform teknologi, aplikasi, portal, atau situs web Shopee. yang memungkinkan Pelanggan

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan

2.7. **“Data Pribadi”** berarti informasi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi seseorang atau perangkat yang darinya orang atau perangkat tersebut dapat diidentifikasi. Data Pribadi mencakup, namun tidak terbatas pada nama, kebangsaan, nomor telepon, rincian bank dan kartu kredit, ketertarikan pribadi, alamat surel, foto diri, nomor identitas yang dikeluarkan oleh pemerintah, data biometrik, ras, tanggal lahir, status perkawinan, agama, informasi kesehatan, informasi kendaraan dan asuransi dari seseorang dan/atau perangkat;

2.8. **“Kebijakan Perusahaan”** berarti sebagai berikut:

- a) Kebijakan Privasi Shopee;
- b) Kode Etik Mitra Pengemudi
- c) Semua blangko, kebijakan, pemberitahuan, pedoman, pertanyaan umum lainnya (FAQ), atau perjanjian yang diberikan kepada atau disetujui oleh Anda dan/ atau disediakan dalam Platform, dari waktu ke waktu.

2.9. **“Kebijakan Privasi Shopee”** berarti kebijakan privasi Shopee yang dapat diakses di: [Kebijakan Privasi](#) atau ditemukan di Platform.

2.10 **“Ketentuan Khusus Penggunaan Saldo Mitra Bagi Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard”** atau “Ketentuan Saldo Mitra Pengemudi” berarti ketentuan terkait saldo Mitra Pengemudi yang dapat diakses di: [Ketentuan Khusus Penggunaan Saldo Mitra Bagi Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard](#) atau ditemukan di Platform.

2.11. **“Kode Etik Mitra Pengemudi”** berarti kode etik untuk Mitra Pengemudi yang dapat diakses di: [Poin Penalti Mitra Pengemudi Shopee & Shopee Xpress Non-Standard](#) atau ditemukan di Platform.

2.12. **“Ketentuan Layanan Fitur Skema Hub”** berarti ketentuan penggunaan Fitur Skema Hub yang dapat diakses di [Ketentuan Rinci Fitur Skema Hub](#) atau

BAGIAN 2: DEFINISI

Dalam Ketentuan Layanan ini, kata-kata berikut ini memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini:

2.1. **"Afiliasi"** adalah, dalam kaitannya dengan suatu pihak, setiap entitas yang mengendalikan, berada dibawah kendali, atau berada di bawah kendali bersama, dengan pihak tersebut, dimana kontrol berarti kepemilikan langsung atau tidak langsung lebih dari 50 persen dari hak suara atau sejenisnya hak kepemilikan pihak tersebut atau kekuatan hukum untuk mengarahkan atau menyebabkan arahan manajemen umum dan kebijakan-kebijakan pihak tersebut, baik melalui kepemilikan hak suara, melalui kontrak atau tidak, dan mengontrol dan dikontrol harus ditafsirkan sesuai dengan hal tersebut;

2.2. **"Aplikasi Mitra"** adalah aplikasi yang disediakan oleh Shopee dan/atau NEK untuk Mitra Pengemudi dapat menerima Pesanan.

2.3. **"Fitur Skema Hub"** adalah fitur tambahan pada Layanan Pengantaran Shopee yang memungkinkan Mitra Pengemudi Hub melakukan pengantaran di Area Hub ramai pesanan yang telah dipilih dalam periode yang telah ditetapkan oleh Shopee.

2.4. **"Tarif Dasar"** berarti Tarif Dasar Shopee dan Tarif Dasar SPX Non-Standard.

2.5. **"Tarif Dasar Shopee"** berarti biaya yang diterima oleh Mitra Pengemudi dari Pelanggan atas Layanan Pengantaran Shopee.

2.6. **"Tarif Dasar SPX Non-Standard"** berarti biaya yang diterima oleh Mitra Pengemudi dari NEK atas Layanan Pengantaran SPX Non-Standard yang besarnya ditentukan oleh NEK berdasarkan kebijakan mutlak NEK dan nantinya akan dibayarkan oleh NEK kepada Mitra Pengemudi.

2.7. **"Data Pribadi"** berarti informasi yang dapat digunakan

Pusat Bantuan > Informasi Umum > Kebijakan > Ketentuan

(b) SHOPEE ADALAH PERUSAHAAN TEKNOLOGI YANG MENYEDIAKAN LAYANAN PEMESANAN SHOPEE, TERMASUK LAYANAN PLATFORM DARING YANG MENYEDIAKAN TEMPAT DAN PELUANG BAGI ANDA UNTUK MELAKUKAN PENGANTARAN PRODUK SHOPEE. SHOPEE TIDAK MENYEDIAKAN ATAU BERTINDAK SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN TRANSPORTASI, KURIR, POS, JASA PENGIRIMAN, DAN LAIN-LAIN, ATAU BERTINDAK SEBAGAI AGEN UNTUK SETIAP ORANG MAUPUN PERUSAHAAN. KONTRAK SESUNGGUHNYA UNTUK LAYANAN PENGANTARAN SHOPEE ADALAH LANGSUNG ANTARA ANDA DAN PELANGGAN. SHOPEE TIDAK MENJADI PIHAK DALAM KONTRAK TERSEBUT ATAU DALAM KONTRAK LAIN MANA PUN YANG DIADAKAN ANTARA ANDA, MERCHANT, DAN PELANGGAN, DAN KAMI TIDAK MEMIKUL KEWAJIBAN APAPUN SEHUBUNGAN DENGAN KONTRAK TERSEBUT. ANDA BERTINDAK SEBAGAI PENYEDIA LAYANAN PIHAK KETIGA YANG INDEPENDEN TIDAK AKAN MEWAKILI UNTUK MENJADI AGEN, KARYAWAN, ATAU STAF DARI SHOPEE. LAYANAN NEK TIDAK DAPAT DIANGGAP SEBAGAI DIBERIKAN OLEH SHOPEE.

1.3. Sehubungan dengan Layanan SPX Non-Standard:

(a) NEK adalah perusahaan jasa pengiriman yang menyediakan Layanan SPX Non-Standard dan dalam layanannya bekerjasama dengan Anda untuk melakukan pengantaran Produk kepada Pelanggan

BAGIAN 2: DEFINISI

Dalam Ketentuan Layanan ini, kata-kata berikut ini memiliki arti sebagaimana ditetapkan di bawah ini:

2.1 "**Afiliasi**" adalah dalam kaitannya dengan suatu pihak

Ketentuan Layanan Mitra Pengemudi Shopee dan SPX Non-Standard

BAGIAN 1: KETENTUAN UMUM

1.1. Syarat dan ketentuan ini ("**Ketentuan Layanan**") adalah syarat dan ketentuan yang akan mengatur hak dan kewajiban Anda sebagai pihak ketiga ("**Anda**" atau "**Mitra Pengemudi**") penyedia Layanan Pengantaran Shopee untuk PT Shopee International Indonesia ("**Shopee**") dan Layanan SPX Non-Standard untuk PT Nusantara Ekspres Kilat ("**NEK**", bersama-sama dengan Shopee disebut sebagai "**Perusahaan**"). Ketentuan Layanan ini merupakan perjanjian yang mengikat secara hukum antara Anda dan Perusahaan. Mohon membaca Ketentuan Layanan ini dengan saksama sebelum setuju untuk melakukan Layanan Pengantaran (sebagaimana didefinisikan di dalam Ketentuan Layanan ini). Dengan menandatangani Surat Pernyataan Persetujuan Ketentuan Layanan dan Kode Etik Mitra Pengemudi dan/atau melakukan pengantaran produk yang merupakan bagian dari Layanan, Anda setuju untuk terikat oleh Ketentuan Layanan ini dan setiap bagian daripadanya.

1.2. Sehubungan dengan Layanan Pengantaran Shopee:

- (a) Kebijakan Perusahaan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Ketentuan Layanan ini. Meskipun merupakan satu kesatuan, Kebijakan Perusahaan akan berlaku jika terdapat perbedaan dengan Ketentuan Layanan ini sehubungan dengan penyediaan Layanan Pemesanan Shopee.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Abdullah Rasyid Lubis
TTL : Huta Baringin, 16 Mei 2000
Alamat : Pasar Latong, Kec. Lubuk Barumon,
Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara
Nomor HP : 082369470692
Email : abdullahrsyid52@gmail.com

Pendiidikan	Instansi	Tahun
SD	SDN 0507 PasarLatong	2007-2013
TSANAWIYAH	Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru	2013-2016
ALIYAH	Pondok Pesantren Musthafawiyah Purba Baru	2016-2019
S1	S1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang	2020-2023

